

**MOTIVASI PEREMPUAN MENIKAH MUDA DI DESA
KALANGSONO KECAMATAN BANYUPUTIH KABUPATEN
BATANG**

(Analisis Tujuan Bimbingan Konseling Keluarga Islam)



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat Guna Memperoleh Gelar

Sarjana Sosial (S.Sos)

Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam (BPI)

oleh:

Kafitasari

1701016076

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2021

NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 5 Ekslembar

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Walisongo Semarang
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama :Kafitasari

NIM :1701016076

Fakultas :Dakwah dan Komunikasi

Judul :Motivasi Perempuan Menikah Muda di Desa Kalangsono
Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang (Analisis Tujuan
Bimbingan Konseling Keluarga Islam)

Dengan ini kami setuju, dan mohon agar segera diujikan.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 28 Mei 2021

Pembimbing,



Yuli Nurhasanah, S.Ag., M.Hum

NIP. 197107291997032005

PENGESAHAN
SKRIPSI
MOTIVASI PEREMPUAN MENIKAH MUDA DI DESA KALANGSONO
KECAMATAN BANYUPUTIH KABUPATEN BATANG
(Analisis Tujuan Bimbingan Konseling Keluarga Islam)

Disusun Oleh:


Kafitasari

1701016076

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada tanggal 21 Juni 2021 dan dinyatakan telah lulus memenuhi syarat guna
memeroleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos.)

Susunan Dewan Penguji

Ketua Dewan Penguji




Dr. Ali Murtadlo, M.Pd.
NIP. 196908181995031001

Sekretaris Dewan Penguji



Yuli Nur Khasanah, S.Ag., M.Hum.
NIP. 197107291997032005

Penguji I



Hj. Widayat Mintarsih, M.Pd.
NIP. 196909012005012001

Penguji II



Anila Umriana, M.Si.
NIP. 197904272008012012

Mengetahui,
Pembimbing



Yuli Nur Khasanah, S.Ag., M.Hum.
NIP. 197107291997032005

Disahkan oleh
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Pada tanggal 12 Juli 2021



Dr. Iyap Supena, M.Ag.
NIP. 197204102001121003

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di Lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penertiban maupun belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar Pustaka.

Semarang, 28 Mei 2021



Penulis,

Kafitasari
Kafitasari

Nim : 1701016076

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil a'lam, tak henti-hentinya mengucap puji syukur kepada Allah SWT atas segala karunia dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Tak lupa shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan baginda Nabi Muhammad SAW, yang ditunggu-tunggu syafaatnya di hari akhir kelak.

Walaupun penuh rintangan, hambatan dan keluh kesah akhirnya sampai pada saat yang paling ditunggu yaitu terselesailah penulisan skripsi dengan judul **“Motivasi Perempuan Menikah Muda Di Desa Kalangsono Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang (Analisis Tujuan Bimbingan Konseling Keluarga Islam)”**. terselesainya penulisan skripsi ini merupakan hal yang tidak mudah bagi penulis, karena di dalam perjalanannya terdapat banyak sekali cerita penuh perjuangan, kesabaran, dan keuletan. Tidak akan terselesaikan skripsi ini tanpa ada bantuan berbagai pihak, maka dari itu penulis mengucapkan banyak terimakasih terutama kepada kedua orang tua tercinta atas dukungan, bantuan, dan doa yang tidak terbalaskan. Selain itu penulis juga mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H Imam Taufikq, M.Ag., selaku rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H Ilyas Supena M.Ag., selaku dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Uin Walisongo Semarang.
3. Ibu Yuli Nurhasanah, S.Ag., M.Hum selaku dosen pembimbing yang telah dengan sabar membimbing, mengarahkan dan meluangkan waktu, pikiran serta tenaganya sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini dengan baik.
4. Ibu Dr. Ema Hidayanti S.Sos. I, M.S.I, dan Ibu Hj. Widayat Mintarsih, M.Pd selaku ketua jurusan dan wakil ketua jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Uin Walisongo Semarang.
5. Seluruh Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis dan seluruh staf karyawan di

lingkungan civitas Akademik Fakultas Dakwah dan Komunikasi atas layanan dan bantuan informasi akademik.

6. Para narasumber yang telah bersedia berbagi cerita dan informasi yang sangat membantu penulis dalam penulisan skripsi ini.
7. Teman-teman BPI-B dan BPI 2017 terimakasih atas perjalanan cerita dari awal hingga akhir berproses bersama di jurusan BPI Fakultas dakwah Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
8. Sedulur-sedulur Keluarga Mahasiswa Batang Uin Walisongo Semarang (KMBS) Angkatan 2017 terutama Sahrur Afif, Afifah, Isti, Anisatul, Saipul, Uqiyatul, Zens, Laily, Azhar, dan Amir, yang telah memberikan semangat dan hiburanya kepada penulis.
9. Teman-teman PPL Kelompok 1 KUA Banyuputih atas semangat, cerita dan pengalamannya.
10. Teman-teman KKN-DR 75 kelompok 87 atas kebersamaan, kekeluargaan, cerita dan pengalaman selama KKN semoga menjadi cerita yang indah kelak.

Semoga Allah membalas segala kebaikan dari semua pihak yang telah membantu penulis dan semoga menjadi amal ibadah yang baik di akhirat kelak. Penulis menyadari bahwa penulis skripsi ini jauh dari kata sempurna, maka dari itu kritik dan saran yang positif sangat diharapkan guna perbaikan penulisan skripsi ini nantinya. Semoga skripsi ini dapat diterima dengan baik dan menjadi inspirasi serta bermanfaat bagi pembaca.

Semarang, 28 Mei 2021

Penulis

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap syukur *Alhamdulillahirobbil'alamin*, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh Alam serta shalawat serta salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Saya persembahkan skripsi ini untuk:

1. Orang tua ku tercinta yang telah memberikan dukungan baik moral dan material serta ketulusan do'anya semoga selalu membawa saya dalam keberkahan hidup di dunia dan akhirat. Semoga mereka selalu diberikan kesehatan dan senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT.
2. Kakakku tercinta dan ponakan-ponakan ku tersayang atas semangat dan kehadirannya yang sangat menghibur sepanjang penulis mengerjakan skripsi ini.
3. Almamater tercinta Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Uin Walisongo Semarang sebagai tempat penulis mendapatkan begitu banyak ilmu dan pengalaman, semoga karya ini bermanfaat dan dapat diterima dengan baik oleh pembaca.

MOTTO

وَمَنْ يُشَاقِقْ يَشُقُّ اللَّهَ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya: “Barang siapa yang menyulitkan (orang lain) maka Allah akan mempersulitnya pada hari kiamat” (HR Al-Bukhari no 7152)

ABSTRAK

Kafitasari, 1701016076, penelitian ini berjudul: Motivasi Perempuan Menikah Muda di Desa Kalangsono Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang (Analisis Tujuan Bimbingan Konseling Keluarga Islam).

Di Desa Kalangsono Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang, menikah muda dikalangan perempuan merupakan hal yang biasa. Hal itu pertanyaan tersendiri mengapa masih banyak perempuan yang menikah muda apabila dilihat secara psikologis, pernikahan di usia muda tentu akan memberikan dampak trauma, karena secara kematangan dan kemampuan belum siap untuk menjalankan tugas dan kewajiban setelah menikah. Maka dari itu rumusan masalah dari penelitian ini adalah 1.) bagaimana motivasi perempuan menikah muda di Desa Kalangsono Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang. 2.) bagaimana analisis tujuan bimbingan konseling keluarga Islam dengan motivasi menikah muda di Desa Kalangsono Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah perempuan yang menikah muda di Desa Kalangsono Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang. Adapun teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Selain itu proses penyajian data dengan melalui tiga tahap yaitu reduksi data, display data dan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua jenis motivasi yang mendasari perempuan menikah muda yaitu motivasi intrinsik (motivasi yang berasal dari dalam diri perempuan) yaitu keinginan dari dalam diri perempuan itu sendiri, merasa cocok dengan pasangan, keinginan kehidupan finansial yang lebih baik, menghindari dari perbuatan zina, menutup aib keluarga dan keinginan untuk membahagiakan orang tua. Motivasi ekstrinsik (faktor-faktor yang berasal dari luar diri perempuan) yaitu adanya dorongan dari orang tua atau pasangan dan lingkungan setempat. Hasil kedua didapatkan bahwa Tujuan bimbingan keluarga Islam adalah untuk membantu individu agar dapat mencegah dan mengatasi problem-problem dalam pernikahan dan rumah tangganya sehingga individu mampu menyelesaikan permasalahannya sehingga dapat menciptakan keluarga yang harmonis dan mewujudkan pernikahan yang sakinah mawadah dan warahmah. Adapun bantuan bimbingan dan konseling keluarga kepada perempuan yang menikah muda agar termotivasi untuk menjalankan kewajiban dan tugasnya dengan baik sehingga mencapai tujuan pernikahan yaitu bahagia dunia dan akhirat, dengan cara memberikan setidaknya materi bimbingan dan konseling keluarga Islam yang meliputi: hakekat dan tujuan pernikahan menurut Islam, hak dan kewajiban suami istri dan kesiapan diri untuk menikah.

Keyword: Motivasi, Menikah Muda, Bimbingan Konseling Keluarga Islam

DAFTAR ISI

| | |
|-----------------------|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| NOTA PEMBIMBING | ii |
| PENGESAHAN..... | iii |
| PERNYATAAN | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| PERSEMBAHAN..... | vii |
| MOTTO..... | viii |
| ABSTRAK | ix |
| DAFTAR ISI | x |
| DAFTAR TABEL | xii |

BAB I: PENDAHULUAN

| | |
|--------------------------------|----|
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 7 |
| C. Tujuan Penelitian | 7 |
| D. Manfaat Penelitian | 7 |
| E. Tinjauan Pustaka..... | 8 |
| F. Metode Penelitian | 12 |
| G. Sistematika Penulisan | 16 |

BAB II: KERANGKA TEORETIK

| | |
|----------------------------------|----|
| 1. Motivasi menikah muda..... | 18 |
| a. Motivasi | 18 |
| 1) Pengertian Motivasi | 18 |
| 2) Jenis Motivasi | 20 |
| 3) Fungsi Motivasi | 22 |
| 4) Faktor-faktor Motivasi | 22 |
| b. Menikah Muda | 24 |
| 1) Pengertian Pernikahan..... | 24 |
| 2) Pengertian Menikah Muda | 32 |
| 3) Faktor Menikah Muda..... | 36 |
| 4) Dampak Menikah Muda..... | 37 |

| | |
|---|----|
| 5) Menikah Muda dalam Perspektif Psikologi | 38 |
| c. Motivasi Perempuan Menikah Muda | 41 |
| 2. Bimbingan dan Konseling Keluarga Islam | 44 |
| a. Pengertian Bimbingan Konseling Keluarga Islam..... | 44 |
| b. Tujuan Bimbingan Konseling Keluarga Islam | 46 |
| c. Asas-Asas Bimbingan Konseling Keluarga Islam..... | 49 |
| d. Fungsi Bimbingan Konseling Keluarga Islam..... | 50 |
| 3. Relevansi Bimbingan Konseling Keluarga Islam dengan Motivasi Menikah Muda | 50 |

**BAB III: GAMBARAN MOTIVASI PEREMPUAN MENIKAH MUDA
DI DESA KALANGSONO KECAMATAN BANYUPUTIH
KABUPATEN BATANG**

| | |
|--|----|
| A. Gambaran Umum Desa Kalangsono | 54 |
| 1. Letak geografis | 54 |
| 2. Kependudukan | 55 |
| 3. Sosial dan Ekonomi | 55 |
| 4. Data wanita menikah muda | 57 |
| B. Deskripsi Subjek Penelitian | 57 |
| C. Motivasi Perempuan Menikah Muda | 60 |

**BAB IV: ANALISIS MOTIVASI MENIKAH MUDA PEREMPUAN
DI DESA KALANGSONO KECAMATAN BANYUPUTIH
KABUPATEN BATANG**

| | |
|---|----|
| A. Analisis Motivasi Menikah Muda Perempuan Di Desa Kalangsono Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang | 67 |
| B. Analisis Tujuan Bimbingan dan Konseling Keluarga Islam dengan Motivasi Menikah Muda..... | 76 |

BAB V: PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| a. Kesimpulan | 82 |
| b. Saran | 82 |
| c. Penutup | 83 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 1. Data Penduduk Berdasarkan Umur | 55 |
| Tabel 2. Data Mata Pencarian Penduduk | 56 |
| Tabel 3. Profil Informan..... | 57 |
| Tabel 4. Data Motivasi Perempuan Menikah Muda berdasarkan analisis aspek motivasi | 75 |

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan salah satu ibadah utama dalam pergaulan masyarakat agama Islam dan masyarakat. Islam memandang bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang luhur sakral, bermakna beribadah kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah dan melaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan¹.

Nabi Muhammad SAW juga memerintahkan kita untuk menikah, beliau bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ
لِلْبَصَرِ وَأَوْحَشَ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

Artinya:

“Wahai para pemuda, barang siapa yang sudah sanggup menikah, maka menikahlah. Karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barang siapa yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa itu obat pengekang nafsunya” (HR. Bukhari no. 5056, Muslim no. 1400).²

Pernikahan merupakan sebuah kebahagiaan yang diinginkan semua orang dan diharapkan hanya satu kali dalam seumur hidup. Bagi seorang perempuan pernikahan merupakan fase awal dalam kehidupan yang baru. Perempuan mengharapkan pernikahan sebagai pemenuhan kebutuhan mereka untuk mendapatkan kasih sayang, ingin merasa aman, ingin dilindungi, dan ingin dihargai. Kebutuhan-kebutuhan psikologis ini akan dapat dipenuhi antara lain dengan melalui perkawinan. Melalui pernikahan individu akan merasa tenang, dapat mencurahkan segala isi hati kepada pasangannya, dapat melindungi dan

¹ Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam", Jurnal Pendidikan Agama Islam- Ta'lim Vol.14 No.2, 2016. Hlm 185

² <https://www.halloriau.com/read-lifestyle-125923-2020-02-19-menikahlah-engkau-akan-dapatkan-semua-keutamaan-ini.html> diakses pada 23/08/2020 pukul 20:11 wib

dilindungi³. Usia yang baik untuk menikah bagi perempuan adalah 21-25 tahun, dan 25-28 tahun untuk laki-laki, karena di usia itu organ reproduksi perempuan secara psikologis sudah berkerja secara baik dan kuat serta siap melahirkan begitu pula pada laki-laki pada umur 25-28 akan siap untuk menopang kehidupan keluarganya.⁴

Di era sekarang menikah muda merupakan hal yang biasa terjadi. Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka persentase pernikahan dibawah umur di Tanah Air mengalami peningkatan pada tahun 2018 menjadi 15,66% dibanding tahun 2017 sebanyak 14,18%.⁵ Menurut KPPA, angka perkawinan anak Indonesia menduduki peringkat kedua tertinggi di ASEAN. Menurut laporan UNICEF dan Badan Pusat Statistik, ada sekitar 1.000 anak perempuan menikah dibawah umur 18 tahun setiap harinya. Pernikahan anak di Indonesia terjadi rata-rata 340 ribu kasus setiap tahunnya. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), angka tersebut setara dengan 23 % dari total pernikahan di Indonesia. Persentase perempuan menikah sebelum usia 18 tahun di dunia masih tergolong tinggi, Negara dengan presentasi tertinggi yakni Nigeria sebesar 74,5%, Chad sebesar 71,5 % dan Bangladesh sebesar 66,2 %. Di Indonesia presentasi pernikahan dini sebesar 22%, setelah Yaman sebesar 32% (UNFPA, 2012). Dari analisis yang dilakukan oleh survei penduduk antar sensus (SUPAS) 2005 dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) didapatkan hasil bahwa angka pernikahan di pedesaan lebih tinggi dibanding di perkotaan, untuk kelompok umur 15-19 tahun perbedaannya yaitu 5,28 % di perkotaan dan 11,8 % di pedesaan. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan pada wanita usia muda lebih banyak dilakukan dipedesaan daripada diperkotaan⁶.

³ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: ANDI, 2002), hlm 21-22

⁴ Aditya Risky Dwinanda, dkk. "Hubungan Antara Pendidikan Ibu Dan Pengetahuan Responden Dengan Pernikahan Usia Dini", *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*, Vol. 10, No. 1 Oktober 2015 - Maret 2016. hlm 77

⁵ <https://nasional.sindonews.com/read/1396184/15/angka-pernikahan-dini-jumlahnya-meningkat-1555377616> diakses rabu, 11/12/2019 12.23 WIB

⁶ Eddy Fadlyana, Shinta Larasaty, *Pernikahan Dini Dan Permasalahannya*, Vol.11 No. 2 Agustus 2009

Seperti halnya yang terjadi di Desa Kalangsono Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang, menikah muda dikalangan perempuan merupakan hal yang biasa. Bahkan ketika seorang perempuan sudah memasuki umur lebih dari 20 tahun dan belum menikah mereka sudah dianggap sebagai perawan tua. Pengertian menikah muda itu sendiri yaitu sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri di usia yang masih muda atau remaja (Nurhasana, 2012). Menurut BkkBN (2010), pernikahan usia muda adalah pernikahan yang dilakukan di bawah usia 20 tahun. Di desa tersebut, seringkali ditemukan perempuan menikah di usia 17-20 tahun, di mana usia tersebut dapat dikatakan usia remaja. Remaja yaitu penduduk dalam rentang umur 10-18 tahun dan menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) rentang usia remaja adalah 10-24 tahun dan belum menikah. Rentan waktu usia remaja dibedakan menjadi tiga, pra remaja 12-14 tahun, remaja awal dari umur 14-17 tahun, dan remaja lanjut dari umur 17-21 tahun⁷. Pada Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) bab 1 pasal 1 ayat 1 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan usia muda adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Adapun batas usia muda atau remaja menurut WHO Adalah 12-24 Tahun. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2005 Tahun 2014, dikatakan remaja apabila berumur dalam rentang 10-18 tahun dan sedangkan menurut Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana (bkkbn) rentang usia remaja adalah 10-24 tahun dan belum menikah (Kemenkes RI, 2014). Menikah di usia muda akan memunculkan beberapa konflik dalam pernikahannya karena dianggap belum siap secara psikis dan secara emosional. Peningkatan emosional yang terjadi secara cepat pada remaja dikenal sebagai masa *strong* dan masa *stress*.⁸ pada masa ini banyak tuntutan dan tekanan yang ditunjukkan oleh remaja⁹.

⁷ Amita Diananda, "Psikologi Remaja Dan Permasalahannya", E-Journal STIT Islamic Village Vol. 1, No 1, Januari 2018 hlm 117-118

⁸ Khamim Zarkasih Putro, Memahami Ciri dan Tugas Perkembangan Masa Remaja, Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama Volume 17 No 1, 2017 hlm 28

⁹ Elizabeth B.Hurlock, Psikologi Perkembangn, (Jakarta: Erlangga, 2003,) hlm 207

Tidak jarang pasangan yang menikah dalam perkawinan yang terlalu muda mengalami keruntuhan dalam rumah tangganya.¹⁰

Adapun data perempuan menikah di usia muda di Desa Kalangsono Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang yang telah diperoleh peneliti dari tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020 didapatkan hasil sebagai berikut, pada tahun 2017 terdapat 5 kasus pernikahan di usia muda, tahun 2018 terdapat 11 kasus pernikahan di usia muda, tahun 2019 terdapat 7 kasus pernikahan di usia muda dan pada tahun 2020 terdapat 5 kasus pernikahan di usia muda. Berdasarkan data tersebut dapat dikatakan bahwa pernikahan di usia muda setiap tahun selalu terjadi dan itu menjadi pertanyaan tersendiri mengapa masih banyak perempuan yang menikah muda apabila dilihat menikah di usia muda seringkali menimbulkan konflik dalam kehidupan berumah tangga karena belum siapnya keadaan psikis maupun fisiknya. Seperti Menurut Jean Peaget secara Psikologis masa remaja merupakan usia individu berintegrasi dengan masyarakat dewasa dan usia di mana seorang anak sudah tidak merasa dibawah tingkat orang – orang yang lebih tua melainkan berada dalam tingkatan yang sama, sekurang–kurangnya dalam memecahkan masalah¹¹. Untuk itu remaja sering disebut fase mencari jati diri atau topan dan badai di mana remaja masih belum bisa mengurangi dan menggunakan fisik atau psikis dengan maksimal.

Adapun kasus yang menarik perhatian peneliti yaitu kasus yang terjadi pada Faiza, seorang perempuan di Desa Kalangsono Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang, memutuskan menikah di usia 17 tahun dan pernikahannya tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan sehingga berujung pada perceraian. Hal itu disebabkan oleh perjodohan yang dilakukan oleh orang tuanya dan pihak perempuan belum siap untuk menjalani kehidupan setelah menikah yang jauh berbeda dengan kondisi saat sebelum dirinya menikah. Begitu pula dengan Lina, menikah di usia 17 tahun. Alasan Lina menikah adalah

¹⁰ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: ANDI, 2002), Hlm 21-22

¹¹ Gatot Marwoko C A. 2019. “Psikologi Perkembangan Masa Remaja” dalam <http://ejournal.kopertais4.or.id/pantura/index.php/tasyri/article/download/3401/2422/> diakses 4 maret 2021 hlm 61

karena dibujuk oleh pacarnya dan juga atas kemauan dari dalam dirinya sendiri. Setelah menikah dan langsung dikarunia anak membuat Lina belum siap menjadi ibu untuk mengurus anaknya sehingga orang tuanya turut serta membantu mengurus anaknya dan terlebih suaminya belum cukup secara materi. Adapun Aya menikah di usia 18 tahun, alasan ia menikah karena hamil di luar nikah dengan pacarnya. Hal itu membuat Aya siap tidak siap untuk menjadi seorang ibu di mana usia yang seharusnya digunakan untuk meraih impian dan cita-cita tetapi malah digunakan untuk mengurus anak dan suaminya. Selain belum stabilnya kematangan emosi, kehamilan pada usia remaja akan meningkatkan risiko kematian 2-4 kali lipat lebih tinggi dibandingkan perempuan yang hamil saat usia 20-30 tahun. Karena pada masa remaja alat reproduksi belum cukup matang untuk melakukan fungsinya. Rahim wanita siap melakukan fungsinya setelah wanita berumur 20 tahun, karena pada usia ini fungsi hormonal akan berkerja maksimal.¹²

Kehidupan setelah menikah yang diharapkan akan membuat merasa bahagia dan sejahtera nyatanya malah membuat kehidupan tidak tenang karena adanya tekanan psikis akibat ketidaksiapan mental ketika akan menikah. Namun juga tidak dipungkiri bahwa tidak semua pernikahan di usia muda berdampak tidak baik bagi kehidupan pernikahan dan rumah tangga. Dalam sebuah kehidupan perkawinan dan keluarga, perempuan selalu menjadi fokus yang utama. Ketika dalam sebuah keluarga miskin, yang terlihat adalah wajah perempuan. Jika dalam sebuah keluarga menderit, perempuan yang menjadi sasaran paling utama.¹³ Ketika seorang perempuan memutuskan untuk menikah tentunya terdapat dorongan motivasi yang membuat perempuan tersebut siap untuk menikah.

Motivasi adalah proses psikologis yang dapat menjelaskan perilaku seseorang. Dengan kata lain, perilaku seseorang dirancang untuk mencapai

¹² Pratiwi Hariyani Putri, "Pengaruh Umur Kehamilan Usia Remaja, Pengetahuan Ibu Tentang Anemia Di Kecamatan Sawahan Kota Surabaya", *Medical Technology and Public Health Journal*, Vol. 1 No. 1, 2017, hlm. 36

¹³ <https://www.jurnalperempuan.org/wajah-perempuan-dalam-perkawinan-dan-keluarga.html> diakses pada 12/05/2020 Pukul 20:57 WIB

tujuan¹⁴. Terdapat dua jenis motivasi yaitu motivasi instrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi instrinsik timbul dari diri seseorang tidak memerlukan rangsangan dari luar karena telah ada dalam diri individu sendiri. Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang timbul karena adanya rangsangan dari luar individu atau dari orang lain. Motivasi perempuan menikah muda yaitu untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, secara finansial, sosial dan moral. Keinginan untuk mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial menjadi faktor pendorong untuk menikah. Faktor lain yang menjadi alasan perempuan menikah yaitu adanya dukungan dan tekanan dari luar dirinya seperti keluarga bahkan pasangannya sendiri.

Bimbingan konseling keluarga Islam atau konseling perkawinan adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar dalam menjalani pernikahan dan kehidupan rumah tangga bisa selaras dengan Allah, sehingga mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat¹⁵. Adapun tujuan dari bimbingan konseling keluarga Islam yaitu membantu individu memahami hakikat dan tujuan pernikahan menurut Islam. Kaitannya dengan motivasi menikah muda, diharapkan dengan adanya tujuan bimbingan dan konseling keluarga Islam dapat memberikan motivasi perempuan yang menikah muda agar dapat dengan baik menjalankan pernikahan dan rumah tangganya sehingga menuju kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dalam Islam tujuan menikah yaitu untuk mengabdikan dan beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama manusia. Terkait dengan perkawinan, rumah tangga merupakan cara yang paling tepat untuk beribadah kepada Allah SWT sebab ketika sudah menikah, Allah meridhoi ikatan yang dijalin oleh laki-laki dan perempuan, sedangkan bila tidak maka akan terjerumus ke dalam perbuatan zina.

Bermula dari kasus tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang “Motivasi Perempuan Menikah Muda Di Desa Kalangsono Kecamatan

¹⁴ Hamzah B. Uno, *Teori Motivasi dan Pengukurannya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016) hlm 5

¹⁵ Mahmudah, *Bimbingan dan Konseling Keluarga Perspektif Islam*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015) hlm 40-41

Banyuputih Kabupaten Batang (Analisis Tujuan Bimbingan Konseling Keluarga Islam.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana motivasi perempuan menikah muda di Desa Kalangsono Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang?
2. Bagaimana analisis tujuan bimbingan konseling keluarga Islam terhadap motivasi perempuan menikah muda di Desa Kalangsono Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang?

C. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana motivasi perempuan menikah muda di Desa Kalangsono Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana analisis tujuan bimbingan konseling keluarga Islam terhadap motivasi perempuan menikah muda di Desa Kalangsono Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Memberikan manfaat memperkaya khasanah keilmuan di Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam (BPI) Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang yang berkaitan dengan motivasi perempuan menikah muda analisis tujuan bimbingan konseling keluarga Islam.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat semoga berguna untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman dampak menikah muda.
- b. Bagi pasangan suami istri agar mengetahui hakikat tujuan pernikahan keluarga Islam.
- c. Bagi perempuan agar dapat mempertimbangan untuk menikah di usia muda.

E. Tinjauan Pustaka

Guna menghindari tindakan plagiat dan kesamaan penulisan, maka penulis akan memaparkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan

rencana penelitian ini, baik dalam bentuk skripsi, buku maupun jurnal. Adapun penelitian yang dimaksud sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Yoga Tri Rahayu Ningrum (2018) dengan judul: *Motivasi Menikah dini pada wanita muda (Studi Fenomenologi Pada Wanita Muda di Desa Karanganyar)*. Penelitian ini didasarkan pada banyaknya wanita muda yang memutuskan menikah di usia dini di desa Karanganyar. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa motivasi wanita muda menikah dini adalah adanya pasangan, restu orang tua dan kemandirian dari diri subjek untuk menikah. Adapun faktor-faktor yang mendasari keputusan wanita untuk menikah adalah sudah mengalami pubertas, sudah merasa siap, memiliki pasangan yang sesuai, dan sudah memasuki usia yang sah secara hukum.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Hairi (2009) dengan judul: *Fenomena Pernikahan di Usia Muda di Kalangan Masyarakat Muslim Madura (Studi Kasus di Desa Banjar Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan)*. Penelitian ini membahas tentang persepsi masyarakat di Desa Banjar terhadap pernikahan di usia muda dan faktor-faktor yang menimbulkan terjadinya pernikahan di usia muda. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa, masyarakat muslim Madura di Desa Banjar pada umumnya memandang pernikahan di usia muda dengan pandangan yang positif, yaitu dalam artian pernikahan di usia muda memberikan solusi yang solutif terhadap kehidupan masyarakat Madura, khususnya para pemuda Desa Banjar tersebut, yaitu akan terhindar dari berbagai hal yang akan menjerumuskan pemuda ke dalam jurang kemaksiatan seperti perzinahan dan lain-lain. Selain itu, didapatkan bahwa faktor-faktor yang mendasari masyarakat di Desa Banjar menikah di usia muda yaitu faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor agama, faktor tradisi, faktor orang tua dan bahkan faktor dari anak itu sendiri yang berkeinginan untuk menikah. Terdapat juga faktor tradisi yang diwarisi oleh nenek moyang mereka di samping sistem perjodohan sejak masih usia anak-anak masih dilakukan.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Fitra Puspitasari (2006) dengan judul *Perkawinan Usia Muda: Faktor-Faktor Pendorong Dan Dampaknya Terhadap Pola Asuh Keluarga (Studi Kasus Di Desa Mandalagiri Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab terjadinya perkawinan di usia muda dipengaruhi oleh berbagai macam faktor-faktor yang mendorong mereka untuk melangsungkan perkawinan di usia muda diantaranya; faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor orang tua, dan faktor diri sendiri. Selain itu, Terjadinya perkawinan usia muda di Desa Mandalagiri Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya ini mempunyai dampak tidak baik kepada mereka yang telah melangsungkan pernikahan juga berdampak pada anak-anak yang dilahirkannya serta masing-masing keluarganya.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Afan Sabili (2018) dengan judul *Pernikahan Di Bawah Umur Dan Implikasinya Terhadap Keharmonian Rumah Tangga (Studi Kasus Pernikahan Di Kua Kecamatan Pegandon Tahun 2012-2017)*. Berdasarkan penelitian didapatkan hasil bahwa pergaulan bebas, kebebasan bermedia, lemahnya kontrol orang tua dan kurangnya pengetahuan agama sehingga menyebabkan hamil di luar nikah yang menjadi faktor utama terjadinya pernikahan. Pengaruh pernikahan di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Pegandon tersebut terhadap keharmonisan rumah tangga ini bisa dibilang harmonis, Pengaruh usia muda dalam pernikahan memang tidak selalu buruk tergantung masing-masing individu jika mereka sudah sadar akan tanggung jawab sebagai orang tua keharmonisan akan bisa tercipta.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Titi Nur Indah Sari (2016) dengan judul *Fenomena Pernikahan Usia Muda Di Masyarakat Madura (Studi Kasus Di Desa Serabi Barat Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan)*. Dari penelitian tersebut pernikahan di usia muda dilakukan secara sirri. Adapun faktor yang mempengaruhi yaitu tradisi, rendahnya pendidikan, dan perjodohan yang dilakukan oleh orang tua. Dampak dari pernikahan di usia muda itu sendiri sering terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga walaupun tidak sampai terjadi perceraian, sedangkan dampak untuk anak

yaitu kurangnya kasih sayang dari kedua orang tua karena mereka akan diasuh oleh nenek dan kakek mereka sedang orang tuanya pergi merantau.

6. Jurnal Intan Arimurti, Ira Nurmalia (2017) Dengan Judul *Analisis Pengetahuan Perempuan Terhadap Perilaku Melakukan Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso*. Berdasarkan hasil penelitian, rendahnya pengetahuan tentang pernikahan usia dini pada perempuan memiliki hubungan dengan rendahnya pendidikan orang tua, keluarga, lingkungan, media masa, pengalaman tentang pernikahan usia dini dan dampak bagi kesehatan. Berdasarkan hasil penelitian sikap memiliki kecenderungan dapat disimpulkan bahwa semakin rendahnya pengetahuan perempuan tentang pernikahan usia dini maka sikap kecenderungan menikah di usia dini semakin tinggi.
7. Jurnal Fitriana Tsany (2015) yang berjudul *Trend Pernikahan Dini di Kalangan Remaja (Studi Kasus Di Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta Tahun 2009-2012)*. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa trend pernikahan dini yang terjadi di Kabupaten Gunungkidul DIY pada tahun 2009-2012 itu semakin meningkat. Begitu pula jika dibandingkan dengan angka pernikahan dini yang terjadi antara Kabupaten Gunungkidul, Kulonprogo, Bantul, Sleman dan Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa Gunungkidul memiliki angka pernikahan dini yang lebih besar dibandingkan dengan yang lainnya. Hal ini dikarenakan minimnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan masih kental dengan kepercayaan agama masing-masing tentang hukum pernikahan. Dari penelitian tersebut juga ditemukan adanya bias gender dalam masyarakat.
8. Jurnal Wulandari dan Sarwititi Sarwoprasodjo(2014) dengan judul *Pengaruh Status Ekonomi Keluarga Terhadap Motif Menikah Dini Di Perdesaan*. Pernikahan dini yang terjadi dipengaruhi oleh tiga motif remaja, yakni motif keamanan, sosial dan harga diri. Faktor-faktor yang memiliki pengaruh nyata terhadap motif remaja dalam menikah dini ialah faktor status ekonomi keluarga, sedangkan tingkat pendidikan remaja, tingkat pendidikan ayah, tingkat pendidikan ibu, umur menstruasi pertama, dan

keyakinan terhadap norma tidak menunjukkan pengaruh nyata terhadap motif remaja dalam menikah dini.

9. Penelitian yang dilakukan oleh Rusmini (2015) dengan judul *Dampak Menikah Dini Dikalangan Perempuan Di Desa Batulappa Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang (Studi Kasus Khususnya Perempuan yang Menikah Dini di Dusun Tarokko)*. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat dijelaskan bahwa pernikahan pada usia dini tidak selamanya harmonis. Banyak yang menjadi faktor mengapa banyak orang menikah pada usia dini seperti, hamil di luar nikah, perjudohan, kekhawatiran orang tua, pacaran, dan masih banyak faktor-faktor lainnya. Adapun dampak yang di timbulkan dari menikah pada usia dini antara lain terjadinya konflik antara suami dan istri yang dapat berujung pada kekerasan fisik, batin, dan lain sebagainya. pada akhirnya menimbulkan tidak harmonisnya rumah tangga dan berdampak pada kualitas hidup rumah tangga yang tidak berjalan dengan baik.

Berdasarkan dari hasil kajian penelitian sebelumnya terdapat kesamaan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan yaitu berbagai masalah yang dihadapi pada pernikahan di usia muda dan faktor-faktor yang mendasarinya. Namun dalam penelitian ini peneliti mengarah kepada analisis tujuan bimbingan dan konseling keluarga Islam yang mana menjadi titik pembeda dengan penelitian sebelumnya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistic karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*); disebut juga sebagai metode etnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya; disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat

kualitatif.¹⁶ Penelitian kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat dan atau organisasi tertentu dalam suatu setting konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan.¹⁷

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu suatu penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah serta dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah¹⁸. Penelitian ini bermaksud untuk menjelaskan tentang motivasi perempuan menikah muda dengan analisis tujuan bimbingan dan konseling Islam. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian pada perempuan yang menikah muda di Desa Kalangsono Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang sebagai objek yang akan diteliti.

2. Sumber Data

Berdasarkan jenis data penelitian, maka sumbernya ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun sumber data dalam penelitian ini sebagai berikut¹⁹:

a) Sumber data primer

Yang dimaksud dengan sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sedangkan data

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), Hlm 8

¹⁷ Pupu Saeful Rahmat, "Penelitian Kualitatif, Equilibrium", Vol. 5, No. 9 Januari- Juni 2009 hlm 3

¹⁸ Ulfah Hidayatun Nafi'ah, "Strategi Madrasah Dalam Pendidikan Insan Qur'ani (Studi Di Mi Nu Tahfidzul Qur'an Tbs Kebonageng Krandon Kudus Tahun Ajaran 2015/2016)", Skripsi, Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016, hlm 39

¹⁹ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing), 2015, hlm 57

primer yaitu data yang didapatkan dan dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Dalam mendapatkan data tersebut, peneliti perlu mengumpulkannya secara langsung. Teknik pengumpulan data primer yang dilakukan antara lain dengan cara wawancara, diskusi terfokus (*focus grup discussion- FGD*), observasi, dan penyebaran kuesioner. Sumber data dalam penelitian ini adalah perempuan yang menikah muda dan keluarga dari perempuan yang menikah muda.

b) Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, serta dokumen²⁰. Sedangkan yang dimaksud dengan data sekunder yaitu data yang didapatkan peneliti dari bermacam-macam sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data tersebut bisa didapatkan dari berbagai sumber seperti jurnal, buku, artikel, Biro Pusat Statistik (BPS). Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku, jurnal, dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Mengumpulkan data merupakan langkah yang tidak bisa dihindari dalam penelitian kualitatif. Berikut ini adalah metode yang digunakan penulis untuk mengumpulkan data:

a) Wawancara

Wawancara merupakan proses mendapatkan keterangan untuk tujuan penelitian yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung (tatap muka) kepada orang yang diwawancarai baik menggunakan pedoman wawancara. atau tidak.²¹Penulis melakukan wawancara secara langsung kepada narasumber, adapun narasumber tersebut yaitu

²⁰Dony Waluya Firdaus, dkk. Jurnal Riset Akuntansi, Vol. 8, No.2 Oktober 2016. Hlm 23

²¹ Pupu Saeful Rahmat, Op Cit, *Penelitian Kualitatif, Equilibrium*, hlm. 6

wanita yang menikah di usia muda dan keluarga dari wanita yang menikah muda.

b) Observasi

Adler & Adler (1987: 389) mengatakan bahwa observasi adalah salah satu dasar fundamental dari semua metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, khususnya menyangkut ilmu-ilmu sosial dan perilaku manusia. Morris (1973), Weick (1976: 253); Selltitz, Wrightsman, dan Cook (1976: 253); Kriyantono, (2006: 110-111); dan Bungin, (2011: 121) mendefinisikan observasi sebagai suatu proses melakukan pemilihan, pengubahan, pencatatan, dan pengkodean serangkaian perilaku dan suasana berkenaan dengan organisasi *in situ*, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris.²² Peneliti melakukan observasi dengan melakukan pengamatan terhadap lingkungan masyarakat, keluarga dan orang-orang sekitar objek yang akan diteliti.

c) Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, dan karya. Hasil penelitian akan lebih dapat dipercaya apabila didukung dengan dokumen-dokumen sejarah pribadi.²³ Dokumen yang digunakan merupakan data pendukung terhadap hasil pengamatan dan wawancara.²⁴

4. Teknik Validitas

Menurut Sugiyono uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan

²² Hasyim Hasanah, "Teknik- Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu- Ilmu sosial)", Jurnal at-Taqaddum, Vol. 8, No. 1, Juli 2016, hlm 26

²³ Sugiyono. Op.Cit, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualiatatif, Dan R&D*, hlm 240

²⁴ Nuning Indah Pratiwi, Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi", Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial, Volume 1, Nomor 2, Agustus 2017, hlm 213

pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian. Triangulasi, diskusi dengan sejawat, analisis kasus negatif, dan membercheck.²⁵

Dalam penelitian, penulis mengambil Teknik triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Uji keabsahan data dilakukan peneliti dengan cara pengecekan kebenaran suatu data dengan data yang diperoleh dari sumber lain agar data tersebut dipercaya. Data yang diperoleh tidak hanya dicari data dari satu sumber saja, tetapi dari sumber lain (keluarga objek dan masyarakat sekitar). Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber berarti, untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. Sumber dalam penelitian ini yaitu masyarakat dan keluarga objek. Terkait dengan penelitian ini maka informasi yang didapatkan di lapangan didiskusikan pada setiap akhir pengumpulan data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain (Sugiyono, 2016: 244). Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2016: 246) menjabarkan analisis data sebagai berikut:²⁶

Data reduction artinya merangkum data yang diperoleh dilapangan yang jumlahnya cukup banyak. Untuk itu maka perlu dipilih hak-hak pokok secara rinci dan teliti dan kemudian membuang yang tidak perlu. Peneliti akan berusaha mendapatkan data sebanyak-banyaknya berdasarkan tujuan penelitian yang ditetapkan yaitu berkaitan dengan motivasi, menikah muda, dan bimbingan konseling keluarga islam.

²⁵ Sugiyono. Op.Cit, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualiatatif, Dan R&D* hlm 270

²⁶ Ibid, hlm 216

Data display atau penyajian data. Setelah direduksi, maka Langkah selanjutnya yaitu menyajikan data yang sudah diolah. Dalam penelitian kualitatif data bisa dijadikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Dengan penyajian data ini, maka data dapat terorganisasikan sehingga akan lebih mudah dipahami. Dalam penelitian kualitatif bentuk penyajian data yang paling sering digunakan yaitu berupa teks yang bersifat naratif. Pada tahap ini peneliti diharapkan dapat menyajikan data yang berkaitan dengan motivasi perempuan menikah muda di Desa Kalangsono Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang.

Conclusion drawing atau verification maksudnya penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan adalah langkah terakhir dari suatu periode penelitian yang berupa jawaban terhadap rumusan masalah (Sugiyono, 2016: 17). Pada tahap ini, peneliti mengutarakan kesimpulan atas data - data yang telah diperoleh melalui wawancara dan observasi, sehingga menjadi penelitian yang dapat menjawab permasalahan yang ada.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan ini diupayakan mampu menjawab rumusan masalah penelitian dengan menggunakan dukungan teoritik yang tepat. Karenanya sistematika disusun sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari latarbelakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan,

Bab II *Pertama*; motivasi menikah muda yang terdiri dari sub sub bab. sub sub bab motivasi: pengertian motivasi, jenis motivasi, fungsi motivasi dan faktor-faktor motivasi. Sub sub bab menikah muda: pengertian pernikahan, pengertian menikah muda, faktor menikah muda, dampak menikah muda, menikah muda dalam perspektif psikologi. Sus sub bab motivasi perempuan menikah muda. *Kedua*, menjelaskan tentang bimbingan dan konseling keluarga Islam yang meliputi pengertian bimbingan konseling keluarga, tujuan bimbingan konseling keluarga Islam, asas- asas dan fungsi bimbingan dan konseling keluarga Islam. *Ketiga*, menjelaskan tentang relevansi tujuan bimbingan dan konseling keluarga Islam dengan motivasi menikah muda.

Bab III Pada bab ini berisi gambaran motivasi perempuan menikah muda di Desa Kalangsono Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang yang terdiri dari tiga sub bab. Sub bab pertama berisi tentang gambaran umum Desa Kalangsono Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang. Sub bab kedua berisi tentang deskripsi subjek penelitian. Sub bab ketiga berisi tentang motivasi perempuan menikah muda di Desa Kalangsono Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang.

Bab IV Pada bab ini berisi tentang analisis hasil penelitian yang terdiri dari analisis motivasi perempuan menikah muda di Desa Kalangsono Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang dan analisis tujuan bimbingan dan konseling keluarga Islam terhadap motivasi perempuan menikah muda di Desa Kalangsono Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang.

Bab V Pada bab ini terdiri dari kesimpulan, saran, dan penutup.

BAB II

KERANGKA TEORETIK

A. Motivasi Menikah Muda

1. Motivasi

a) Pengertian Motivasi

Sebelum mengacu pada pengertian motivasi, terlebih dahulu menelaah pengidentifikasian kata motif dan motivasi. Motif adalah daya penggerak dalam diri seseorang untuk melakukan aktivitas tertentu, demi mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian, motivasi merupakan dorongan yang terdapat dalam diri seseorang untuk berusaha mengadakan perubahan tingkah laku yang lebih baik dalam memenuhi kebutuhannya.²⁷ Menurut Hamzah B. Uno Motivasi adalah proses psikologis yang dapat menjelaskan perilaku seseorang. Perilaku hakikatnya merupakan orientasi pada satu tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan proses interaksi dari beberapa unsur. Dengan demikian, motivasi merupakan kekuatan yang mendorong seseorang melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan²⁸. Sedangkan Mc Donald mendefinisikan motivasi sebagai perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan dorongan efektif dan reaksi-reaksi mencapai tujuan.²⁹ Morgan mengemukakan bahwa motivasi bertalian dengan tiga hal yang sekaligus merupakan aspek-aspek dari motivasi. Ketiga hal tersebut adalah: keadaan yang mendorong tingkah laku (*motivating states*), tingkah laku yang didorong oleh keadaan tersebut

²⁷ Hamzah B. Uno, Teori Motivasi dan Pengukurannya, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), hlm 3

²⁸ Ibid., hlm 5

²⁹ Andi Thahir, Psikologi Belajar: Buku Pengantar Dalam Memahami Psikologi Belajar, (Indonesia: Anonim, 2014), hlm 84

(*motivated behavior*), dan tujuan dari pada tingkah laku tersebut (*goal or end of such behavior*)³⁰.

Motivasi juga dikatakan sebagai penggerak perilaku (*the energizer of behaviour*), selain itu motivasi juga merupakan penentu (determinan) perilaku. Yang kemudian secara umum dapat dikelompokkan menjadi 3 determinan terjadinya perilaku, yaitu: 1) determinan yang berasal dari lingkungan (kegaduhan, bahaya dari lingkungan, desakan /tekanan tertentu), 2) determinan yang berasal dari dalam diri individu (harapan/cita-cita, emosi, instink, keinginan), dan 3) tujuan/insentif/nilai dari suatu objek, nilai-nilai ini berasal dari dalam diri individu (kepuasan kerja, tanggung jawab) atau dari luar individu (status, uang). Ditinjau dari sifatnya, maka determinan-determinan tersebut dapat dikatakan: 1) Bersifat biologis (nafsu, kebutuhan-kebutuhan biologis). 2) Bersifat mental (cita-cita, rasa tanggung jawab). 3) Bersifat objek atau kondisi dalam lingkungan (uang, pangkat) Determinan sebagai penggerak perilaku, baik yang biologis, psikologis, maupun objek, akan merangsang timbulnya suatu keadaan (bio) psikologis tertentu dalam tubuh yang disebut kebutuhan, kebutuhan menciptakan suatu keadaan tegang (*tention*), dan ini mendorong perilaku untuk memenuhi kebutuhan tersebut (perilaku instrumental). Apabila kebutuhan telah dipenuhi, maka ketegangan akan melemah (*relief*), sampai timbulnya ketegangan lagi karena munculnya kebutuhan baru, inilah yang disebut daur motivasi. Tidak semua perilaku mengikuti pola daur seperti itu. Bila determinan yang menimbulkan kebutuhan kebutuhan itu tidak ada lagi, maka daur tidak terjadi³¹.

³⁰Andi Thahir "Psikologi Belajar: Buku Pengantar Dalam Memahami Psikologi Belajar", Indonesia: Anonim, 2014 hlm 84

³¹ Yuli Nurkhasanah, " Persepsi Dan Motivasi Ibu Terhadap Pemilihan Ponpes Sebagai Tempat Pendidikan Bagi Anak", Jurnal Studi Gender Vol. 12, No. 1, Oktober 2016, hlm 11

Maslow, yang dikenal sebagai tokoh motivasi aliran humanisme, mengatakan bahwa kebutuhan manusia secara hierarkis semuanya laten dalam diri manusia. Kebutuhan itu mencakup kebutuhan fisiologis (sandang pangan), kebutuhan akan rasa aman (bebas bahaya), kebutuhan cinta dan kasih sayang, kebutuhan dihormati dan dihargai, dan kebutuhan aktualisasi diri. Aktualisasi diri, penghargaan atau penghormatan, rasa memiliki, dan rasa cinta atau sayang, perasaan aman, dan tenteram merupakan kebutuhan fisiologis mendasar. Teori ini mempunyai arti dan peranan kognisi yang kaitannya dengan perilaku seseorang, menjelaskan bahwa adanya peristiwa internal yang terbentuk sebagai perantara dari stimulus tugas dan tingkah laku berikutnya.³² Dalam teori kebutuhan Abraham Maslow, apabila kebutuhan dasar telah terpenuhi maka kebutuhan selanjutnya menjadi dominan. Dari sudut motivasi, teori ini mengatakan bahwa meskipun tidak ada kebutuhan yang benar-benar dipenuhi, sebuah kebutuhan yang pada dasarnya telah dipenuhi tidak lagi memotivasi.³³

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa motivasi adalah dorongan, keinginan, atau rangsangan dari dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu demi tercapainya tujuan tertentu.

b) Jenis Motivasi

Motivasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi terkait dengan pemaknaan dan peranan kognisi lebih, disebut dengan motivasi intrinsik. Sedangkan motivasi yang terbentuk dari faktor-faktor eksternal disebut dengan motivasi ekstrinsik.³⁴

³² Hamzah B. Uno, Op Cit, Teori Motivasi dan Pengukurannya, hlm 6-8

³³ Elisa Sari dan Rina Dwiarti, "Pendekatan Hierarki Abraham Maslow Pada Prestasi Kerja Karyawan PT. Madubaru (PG Madukismo) Yogyakarta", Jurnal Perilaku dan Strategi Bisnis Vol.6 No.1, 2018 hlm 61

³⁴ Op. Cit.,7

1) Motivasi Instrinsik

Motivasi instrinsik adalah suatu keinginan untuk melakukan sesuatu karena memang menikmati kepuasan dalam melakukan perbuatan tersebut³⁵. Menurut Luthans motivasi instrinsik yaitu motivasi yang mendorong individu yang bersumber dari dalam diri individu tersebut, yang lebih dikenal dengan faktor motivasional³⁶. Motivasi instrinsik timbulnya tidak memerlukan rangsangan dari luar karena memang telah ada dalam diri individu itu sendiri, yaitu sesuai atau sejalan dengan kebutuhannya. Sehingga seseorang ingin melakukan sesuatu karena ia ingin melakukannya. Faktor instrinsik dapat berupa kepribadian, sikap, pengalaman, dan pendidikan atau berbagai harapan, cita-cita yang menjangkau ke masa depan.³⁷ Dapat dikatakan bahwa motivasi instrinsik adalah motivasi yang timbul dari dalam diri seseorang tanpa rangsangan dari luar.

2) Motivasi Ekstrinsik

Motivasi Ekstrinsik ialah motivasi yang disebabkan oleh keinginan untuk mendapatkan hukuman atau menghindarinya, motivasi yang terbentuk oleh faktor-faktor eksternal seperti ganjaran dan hukuman³⁸. Menurut Herzberg faktor ekstrinsik yaitu faktor yang memotivasi seseorang untuk keluar dari ketidakpuasan, termasuk didalamnya adalah hubungan antar manusia, imbalan, kondisi lingkungan, dan sebagainya. Sedangkan menurut Widayat Prihartanta motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsinya karena adanya

³⁵ Yuli Nurhasanah, Op Cit., hlm 10

³⁶ Ketut Andika Widyaputra, dkk, "Pengaruh Motivasi Instrinsik Terhadap Kepuasan Kerja Dan Kinerja Karyawan Pada PT Bussan Auto Finance", E-Jurnal Manajemen Unud, Vol 7, No.1 2018, hlm 87

³⁷ Hamzah B Uno, dkk, Teori Variabel Keguruan dan Pengukurannya, (Gorontalo: Sultan Amai Press, 2014), Hlm 173

³⁸ Ibid., Hlm 168

rangsangan dari luar³⁹. Menurut Syaiful Djamarah, motivasi ekstrinsik adalah motif - motif yang aktif karena adanya rangsangan dari luar. Dengan demikian, dapat disimpulkan motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang timbul karena adanya rangsangan dari luar.⁴⁰

c) **Fungsi Motivasi**

kegiatan yang dilakukan seseorang dilatarbelakangi oleh sesuatu yang disebut dengan motivasi. Dengan motivasi seseorang terdorong akan melakukan sesuatu. Berikut ini adalah fungsi motivasi:⁴¹

- 1) Motivasi berfungsi mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu, jadi motivasi sebagai motor penggerak yang melepaskan energi. Dalam hal ini motivasi menjadi motor penggerak kegiatan yang dilakukan.
- 2) Motivasi berfungsi untuk mengarahkan perbuatan kearah yang ingin dicapai. Sehingga motivasi memberikan arah yang harus dicapai sesuai dengan tujuan yang ada.
- 3) Motivasi berfungsi untuk menyeleksi perbuatan mana yang harus dilakukan sehingga perbuatan-perbuatan yang tidak perlu harus disisihkan, sehingga tujuan yang diinginkan tercapai.

d) **Faktor -Faktor Motivasi**

Motivasi seseorang sangat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu:⁴²

- 1) Faktor internal; faktor yang berasal dari dalam diri individu, terdiri atas:
 - a) Persepsi individu terhadap diri sendiri; seseorang termotivasi atau tidak untuk melakukan sesuatu banyak

³⁹ Widayat Prihartanta, "Teori-Teori Motivasi", Jurnal Adabiya, Vol. 1 No. 83, 2015, hlm 4-6

⁴⁰ Rohmalina Wahab "Psikologi Belajar", (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), Hlm 127-129

⁴¹ Syarifan Nurjan "Psikologi Belajar", Ponorogo: Wade Group, 2015. Hlm 157-158

⁴² Andi Thahir, op.Cit, Psikologi Belajar: Buku Pengantar Dalam Memahami Psikologi Belajar, hal 86-87

tergantung pada proses kognitif berupa persepsi. Persepsi tentang dirinya sendiri akan mendorong dan mengarahkan perilaku seseorang untuk bertindak.

- b) Harga diri dan prestasi mengenai diri individu sendiri; faktor akan memotivasi individu untuk berusaha agar menjadi pribadi yang kuat, mandiri, memperoleh kebebasan dan mendapatkan status tertentu dalam lingkungan masyarakat serta mendorong individu untuk berprestasi.
 - c) Harapan; adanya harapan-harapan akan masa depan. Harapan ini adalah informasi objektif dari lingkungan yang mempengaruhi perasaan dan sikap subjektif seseorang. Harapan merupakan tujuan dari perilaku.
 - d) Kebutuhan, manusia di motivasi oleh kebutuhan untuk menjadikan dirinya sendiri yang berfungsi secara penuh, sehingga dapat meraih potensinya secara total. Kebutuhan akan mendorong dan mengarahkan individu untuk mencari atau menghindari, mengarahkan dan memberi respons terhadap tekanan yang dialaminya.
 - e) Kepuasan kerja; lebih merupakan dorongan afektif yang muncul dari dalam diri individu untuk mencapai tujuan yang diinginkan dari suatu perilaku.
- 2) Faktor eksternal; faktor yang berasal dari luar diri individu, terdiri atas:
- a) Jenis dan sifat pekerjaan; dorongan-dorongan untuk bekerja pada jenis dan sifat pekerjaan tertentu sesuai dengan objek pekerjaan yang tersedia akan mengarahkan individu untuk menentukan sikap atau pilihan pekerjaan yang akan ditekuni. Kondisi ini dapat juga dipengaruhi oleh sejauh mana nilai imbalan yang dimiliki oleh objek pekerjaan dimaksud.

- b) Kelompok kerja di mana individu bergabung; kelompok kerja atau organisasi di mana individu bergabung dapat mendorong atau mengarahkan perilaku individu dalam mencapai suatu tujuan perilaku tertentu.
- c) Situasi lingkungan pada umumnya; setiap individu terdorong untuk melakukan berhubungan dengan rasa mampu dalam melaksanakan interaksi secara afektif dengan lingkungannya.
- d) Sistem imbalan yang diterima; imbalan merupakan karakteristik atau kualitas dari objek pemuas yang dibutuhkan oleh seseorang yang dapat mempengaruhi motivasi atau dapat mengubah tingkah laku dan satu objek ke objek yang lain yang mempunyai nilai imbalan yang lebih besar. Sistem pemberian imbalan dapat mendorong individu untuk berperilaku dalam mencapai tujuan. perilaku dipandang sebagai tujuan, sehingga ketika tujuan tercapai maka akan timbul imbalan.

2. Menikah Muda

a) Pengertian Pernikahan

Perkawinan atau pernikahan disebut dengan dua kata dalam literatur fiqh berbahasa arab yaitu kata nikah dan zawaj. Perkawinan menurut Islam ialah suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman tentram, bahagia dan kekal (M. Idris Ramulio, 1985: 147)⁴³.

Nabi Muhammad SAW juga memerintahkan kita untuk menikah, beliau bersabda :

⁴³ Jamaluddin dan Nanda Amalia, "Buku Ajar Hukum Perkawinan", (Sulawesi: UNIMALPRESS, 2016) hlm 16

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ

لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: “Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang sudah mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa tidak mampu, maka berpuasalah, karena puasa dapat menekan syahwatnya.”(HR. Bukhari no. 5056, Muslim no. 1400).⁴⁴

Islam memandang bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti sunah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggungjawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan. Dalam Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Bab 1 pasal 1, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang wanita sebagai suami istri. Pernikahan merupakan sunah nabi Muhammad SAW. Sunnah yang dimaksud yaitu mencontoh segala tingkah laku Nabi Muhammad SAW. Pernikahan di isyaratkan agar manusia dapat memperoleh keturunan dalam ikatan yang sah serta mendapatkan ridho Allah SWT untuk menuju kebahagiaan di dunia dan akhirat., dan hal ini telah diisyaratkan dari sejak dahulu, dan sudah banyak sekali dijelaskan didalam al- Qur'an:

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin maka Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi maha mengetahui” (QS. An-nuur/24 : 32).⁴⁵

Sedangkan nikah menurut istilah, ada beberapa pengertian yaitu,⁴⁶

⁴⁴ <https://www.halloriau.com/read-lifestyle-125923-2020-02-19-menikahlah-engkau-akan-dapatkan-semua-keutamaan-ini.html> diakses pada 23/08/2020 pukul 20:11 wib

⁴⁵ Wahyu Wibisana, “Pernikahan Dalam Islam”, Jurnal Pendidikan Agama Islam Volume 14, nomor 2, 2016, hlm 185.

⁴⁶ <http://eprints.walisongo.ac.id/2028/> diakses pada 24/08/2020 pukul 19.23 wib

- a) Menurut M. Abdul Mujieb, Mabruri Tholhah, Syafi'ah AM, nikah adalah suatu akad yang dilakukan sehingga menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim untuk bergaul.
- b) Menurut Harun Nasution, yang dimaksud nikah menurut istilah ialah suatu akad yang dengannya hubungan kelamin antara pria dan wanita yang melakukan akad (perjanjian) tersebut menjadi halal.
- c) Menurut Najmuddin Amin al-Kurdi, memberikan pengertian nikah sebagai akad yang menjamin bolehnya bersetubuh dengan lafaz nikah atau tazwij atau terjemahannya.
- d) Taqiyuddin Abi Bakar menyatakan bahwa nikah adalah suatu akad yang terkenal dan mengandung kebenaran syarat dan rukun.

Para ulama fikih pengikut mazhab yang empat (Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali) pada umumnya mereka mendefinisikan perkawinan pada: akad yang membawa kebolehan (bagi seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan) dengan (diawali dalam akad) lafaz nikah atau kawin, atau makna yang serupa dengan kedua kata tersebut. Dalam kompilasi hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴⁷ Dapat disimpulkan bahwa dari beberapa terminology di atas telah jelas terlihat bahwa pernikahan merupakan fitrah ilahi, Hal ini dilukiskan dalam Firman Allah:

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kekuasaan)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu merasa cenderung tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada

⁴⁷ Kompilasi Hukum Islam bab 2 pasal 2 tentang dasar-dasar perkawinan

yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”
(QS. Ar-Rum ayat 21).⁴⁸

Pernikahan adalah suatu ikatan antara laki-laki dan perempuan yang telah menginjak usia dewasa ataupun dianggap telah dewasa dalam ikatan yang sakral. Dianggap sakral karena dalam suatu hubungan pernikahan menjadi sah secara agama antara seorang laki-laki dan perempuan.⁴⁹

Dari beberapa pengertian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pernikahan merupakan suatu akad (perjanjian) antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk bergaul secara sah dan kemudian memunculkan hak dan kewajiban yang harus dilakukan sesuai dengan perintah hukum dan agama dengan tujuan membentuk keluarga yang Sakinah, mawadah, dan warahmah.

1) Syarat dan Rukun Nikah

Syarat dan rukun perkawinan merupakan hal yang penting dalam hukum Islam. Rukun pernikahan adalah hal yang penting sebagai penentu sah atau tidaknya suatu pernikahan, sedangkan syarat pernikahan merupakan faktor yang harus dipenuhi sebagai unsur dari akad pernikahan.

Rukun akad nikah ada tiga⁵⁰:

- a) Adanya calon suami istri yang keduanya terbebas dari hal-hal yang menghalangi sahnya pernikahan, seperti saudara satu susu, perbedaan agama ataupun lainnya.
- b) Terjadinya ijab, yaitu lafaz yang bersumber dari wali, ataupun dari dia yang menjadi wakilnya, dengan mengatakan: saya kawinkan, saya nikahkan atau saya

⁴⁸ Wahyu wibisana, op. cit . hlm 186

⁴⁹ Satih Saidiyah dan Very Julianto, “ Problem Pernikahan dan Strategi Penyelesaiannya: Studi Kasus Pada Pasangan Suami Istri Dengan Usia Perkawinan Di Bawah Sepuluh Tahun” Jurnal Psikologi Undip, Vol 15, No 2, 2016, hlm. 124

⁵⁰ Syaikh Muhammad bin Ibrahim At- Tuwaijri, Ringkasan Fiqih Islam Nikah dan Permasalahan Terkait, (Indonesia: IslamHouse.com, 2012). hlm 9

kuasakan anda dengan fulanah, ataupun lafaz yang semisalnya.

- c) Terjadinya Kabul, yaitu lafaz yang disampaikan oleh calon mempelai laki-laki atau wakilnya dengan mengucapkan: saya terima nikah dan kawinnya atau lafaz yang sejenisnya. Jika ijab Kabul telah terucap maka pernikahan tersebut sah.

Syarat-syarat nikah:

- a) Kejelasan kedua mempelai.
- b) Keridhoan dari kedua mempelai
- c) Wali, ketika menikah seorang wanita harus didampingi seorang wali.

Adapun wali tersebut mempunyai syarat laki-laki, berakal, dewasa, adil, tidak dipaksa dan beragama Islam.

Wali: adalah ayahnya mempelai wanita, dialah yang lebih berhak untuk menikahkannya, kemudian orang yang ditunjuk olehnya dalam pernikahan, kemudian kakeknya (ayahnya ayah), kemudian putra mempelai wanita, kemudian saudaranya, kemudian pamannya, selanjutnya yaitu saudara terdekat dari segi nasab barulah kalau tidak ada menggunakan wali hakim (pemimpin).

- d) Tidak ada hal yang menghalangi kedua mempelai dari larangan-larangan yang menyebabkan tidak sahnya suatu pernikahan⁵¹.

Selain itu pencatatan suatu perkawinan merupakan aspek yang sangat penting. Masalah pencatatan perkawinan di Indonesia diatur dalam beberapa pasal peraturan perundang-undangan. Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan mengatur bahwa: *“tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”*. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 5 ayat 1 mengatur agar terjamin ketertiban perkawinan bagi

⁵¹ Ibid, hlm 11-12

masyarakat Islam, maka setiap perkawinan harus dicatat.⁵² Dapat disimpulkan bahwa sekalipun bukan merupakan syarat sahnya suatu perkawinan, pencatatan perkawinan memegang peranan yang sangat menentukan dalam suatu perkawinan, karena pencatatan itu merupakan syarat diakui atau tidaknya suatu perkawinan di mata negara .

2) Tujuan Pernikahan

Dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan tersebut di atas dengan jelas disebutkan, bahwa tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian maka sebenarnya tidak perlu lagi apakah sebenarnya yang dituju dalam perkawinan itu. Dalam pernikahan suami istri harus mempunyai tujuan yang sama agar tidak menimbulkan sumber masalah dalam kehidupan keluarganya. Di samping tujuan perkawinan itu membentuk keluarga yang bahagia, tetapi juga bersifat kekal. Ini berarti bahwa dalam perkawinan perlu diinsafi sekali kawin untuk seterusnya, berlangsung untuk seumur hidup, untuk selamanya.⁵³

Dalam agama Islam tujuan pernikahan adalah untuk memenuhi petunjuk agama untuk mendirikan keluarga yang bahagia, harmonis dan sejahtera. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan yakni kasih sayang antar anggota keluarga. Menurut Imam AlGhazali

⁵² Jamaluddin dan Nanda Amalia, "Buku Ajar Hukum Perkawinan", (Sulawesi: UNIMALPRESS, 2016) hlm 34

⁵³ Bimo Walgito, Bimbingan dan Konseling Perkawinan, (Yogyakarta: ANDI, 2002), Hlm 13-14

dalam buku karangan Abd. Rahman Ghazaly tujuan pernikahan dapat dikembangkan menjadi lima yaitu⁵⁴:

- a) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
- b) Sebagai kebutuhan untuk menyalurkan syahwat secara halal dan mencurahkan rasa kasih dan sayang.
- c) Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- d) Menumbuhkan keseriusan untuk bertanggungjawab menerima hak dan kewajiban serta bersungguh-sungguh untuk mencari nafkah yang halal.
- e) Menegakkan rumah tangga untuk menciptakan masyarakat yang tenteram dan damai atas dasar rasa cinta dan kasih sayang.

Selain itu, tujuan di syariatkannya perkawinan adalah untuk mendapatkan anak keturunan yang sah untuk generasi yang akan datang. Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memilih pasangan suami istri yang baik (agamanya) sehingga dapat melahirkan keturunan (generasi pengganti) sebagaimana yang diharapkan.⁵⁵

3) Hikmah pernikahan

Sayyid Sabiq menyebutkan hikmah - hikmah perkawinan sebagai berikut: ⁵⁶

- a) Menikah merupakan jalan alami dan biologis yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks ini.
- b) Menikah merupakan jalan terbaik untuk menciptakan anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan

⁵⁴ SITI OPY MUSTIKA HADI,2007, “Rencana Menikah Sebagai Motivasi Mahasiswa Dalam Menyelesaikan Skripsi (Studi Kasus Pada Mahasiswa Kelas Bki A Semester VIII Angkatan 2013)”. Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto

⁵⁵ Jamaluddin dan Nanda Amalia, Op.cit., hal 46

⁵⁶ Jamaluddin dan Nanda Amalia, Op.cit., hal 19

hidup manusia serta memelihara nasab yang oleh Islam sangat diperhatikan.

- c) Memperkuat rasa tanggung jawab terhadap istri dan anak-anak sehingga menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam mencari nafkah.
 - d) Adanya pembagian tugas antara suami dan istri. Suami bekerja diluar untuk mencari nafkah dan istri bertanggung jawab mengurus rumah tangganya.
 - e) Dengan pernikahan dapat menumbuhkan tali kekeluargaan dan memperkukuh hubungan kemasyarakatan dengan keteguhan rasa kasih dan sayang, sehingga akan terbentuk masyarakat yang kuat dan bahagia.
- 4) Latar belakang terjadinya pernikahan

Manusia sebagai makhluk hidup mempunyai kebutuhan-kebutuhan seperti makhluk hidup yang lain, baik kebutuhan-kebutuhan untuk melangsungkan eksistensinya sebagai makhluk, maupun kebutuhan - kebutuhan yang lain. Menurut Gerungan adanya tiga macam kelompok kebutuhan manusia itu, yaitu yang berhubungan dengan segi biologis, sosiologis, dan theologis. Di samping menurut Maslow mengemukakan pendapat bahwa adanya beberapa kebutuhan yang ada pada manusia yang sifatnya hirarkis. kebutuhan - kebutuhan yang ada pada manusia itu adalah:

- a) *The Physiological needs*, yaitu kebutuhan - kebutuhan yang bersifat fisiologis, dan kebutuhan-kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang paling kuat di antara kebutuhan-kebutuhan yang lain.
- b) *The safety needs*, yaitu merupakan kebutuhan - kebutuhan yang berkaitan dengan hubungan dengan rasa aman.

- c) *The belongingness and love needs*, yaitu merupakan kebutuhan - kebutuhan yang berkaitan dengan hubungan dengan orang lain, merupakan kebutuhan social.
- d) *The esteem needs*, yaitu kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan rasa ingin dihargai, dihormati dan kebutuhan akan penghargaan.
- e) *The needs for self-actualization*, yaitu kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri, kebutuhan ikut berperan.

Mengingat pendapat - pendapat yang dikemukakan maka dapat dikatakan bahwa kebutuhan - kebutuhan yang ada pada manusia itu dapat digolongkan menjadi:⁵⁷

- a) Kebutuhan yang bersifat fisiologis, yang merupakan kebutuhan -kebutuhan yang berkaitan dengan kejasmanian, kebutuhan - kebutuhan yang diperlakukan untuk mempertahankan eksistensinya sebagai makhluk hidup misalnya kebutuhan akan makan, minum, seksual, udara segar.
- b) Kebutuhan - kebutuhan yang bersifat psikologis, yaitu kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan segi psikologis, misalnya kebutuhan akan rasa aman, rasa pasti, kasih sayang, harga diri, aktualisasi diri.
- c) Kebutuhan - kebutuhan yang bersifat sosial, kebutuhan - kebutuhan yang berkaitan dengan interaksi sosial, kebutuhan akan berhubungan dengan orang lain, misalnya kebutuhan berteman, kebutuhan bersaing.
- d) Kebutuhan-kebutuhan yang bersifat religi, yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan sang pencipta.

b) Pengertian Menikah Muda

Sebelum mengacu pada pengertian menikah muda, maka akan dibahas terlebih dahulu mengenai usia muda. Usia muda

⁵⁷ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: ANDI, 2002), Hlm 15-16

didefinisikan sebagai masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Usia muda merujuk pada usia remaja. Menurut WHO, yang disebut remaja adalah mereka yang berada pada tahap transisi antara masa kanak-kanak dan dewasa. Batasan usia remaja menurut WHO adalah 12 sampai 24 tahun⁵⁸. Remaja yaitu penduduk dalam rentang umur 10-18 tahun dan menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) rentang usia remaja adalah 10-24 tahun dan belum menikah. Rentan waktu usia remaja dibedakan menjadi tiga, pra remaja 12-14 tahun, remaja awal dari umur 14-17 tahun, dan remaja lanjut dari umur 17-21 tahun.⁵⁹

Menurut Deswita rentang waktu usia remaja dibedakan atas tiga, yaitu 12-15 tahun remaja awal, 15-18 masa remaja pertengahan, dan 18-21 masa remaja akhir. Remaja awal dan akhir inilah yang disebut masa antara anak-anak dan remaja. Sementara F.J Monks berpendapat bahwa secara global masa remaja berlangsung antara 12-21 tahun, dengan pembagian masa remaja awal 12-15 tahun, remaja pertengahan 15-18 tahun dan masa remaja akhir 18-21 tahun.⁶⁰

Selanjutnya Wirawan menjelaskan bahwa untuk mendefinisikan remaja harusnya disesuaikan dengan budaya setempat, untuk Indonesia sendiri batasan yang digunakan yaitu 12-24 tahun dan belum menikah dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut⁶¹:

⁵⁸ Saiful Anugrahadi, Mengenal Remaja Generasi Z (Dalam Rangka Memperingati Hari Remaja Internasional) 2019, dalam [httppppp](http://ppppp) diakses pada 27 Februari 2021.

⁵⁹ Amita Diananda, "Psikologi Remaja Dan Permasalahannya", E-Journal STIT Islamic Village Vol. 1, No 1, Januari 2018 hlm 117-118

⁶⁰ Rahayu Puji Lestari, "Hubungan antara pernikahan usia remaja dengan ketahanan keluarga, jurnal kesejahteraan keluarga dan pendidikan" volume 2 No 2, 2015 hlm 12

⁶¹ Khamim Zarkasih Putro, "Memahami Ciri dan Tugas Perkembangan Masa Remaja, Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama" Vol. 17, No. 1, 2017 hlm 26

- 1) Usia 11 tahun dimana pada umumnya tanda-tanda sekunder mulai nampak
- 2) Pada masyarakat Indonesia, usia 11 tahun sudah dianggap baligh, baik menurut adat ataupun agama. Sehingga sudah tidak diperlakukan sebagai anak-anak.
- 3) Pada usia tersebut sudah mulai ada tanda-tanda penyempurnaan perkembangan jiwa seperti tercapainya identitas ego (menurut Ericson), tercapainya fase *genital* dari perkembangan psikoseksual (menurut Freud), dan tercapai puncak perkembangan kognitif (menurut Piaget) maupun moral (menurut Kohlberg).
- 4) Pada usia 24 tahun adalah batasan maksimal, yaitu memberikan peluang bagi mereka yang sampai batas usia tersebut masih menggantungkan diri pada orang tua, belum mempunyai hak-hak penuh sebagai orang tua.
- 5) Dalam definisi tersebut, status perkawinan sangat menentukan apakah individu masih digolongkan sebagai remaja atau tidak.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa remaja adalah waktu manusia berumur belasan tahun. Pada masa remaja manusia tidak dapat disebut sudah dewasa tetapi tidak dapat pula disebut anak-anak. Masa remaja adalah masa peralihan manusia dari anak-anak menuju dewasa. Setelah mengetahui tentang usia muda selanjutnya akan dibahas mengenai pengertian menikah muda.

Secara umum pengertian menikah muda adalah pernikahan yang dilangsungkan pada saat remaja, belum atau baru saja berakhir⁶². Menikah muda merupakan pernikahan pada remaja dibawah usia 20 tahun yang seharusnya belum siap untuk

⁶² Fauziatu Shufiyah, "Pernikahan Dini Menurut Hadist dan Dampaknya, Jurnal Living Hadis", Vol.2 NO. 2, Oktober 2017 hlm 392

melaksanakan pernikahan⁶³. Menurut Nurkhasanah perkawinan usia remaja adalah perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang pada hakikatnya kurang mempunyai persiapan, kematangan baik secara biologis, psikologis maupun sosial ekonomi.⁶⁴

Sedangkan menurut Lutfiati pernikahan usia muda yaitu merupakan institusi agung untuk mengikat dua insan lawan jenis yang masih remaja dalam satu ikatan keluarga. Sehubungan dengan perkawinan usia muda, sebelumnya terlebih dahulu melihat pengertian remaja dalam hal ini rentang usianya. Menurut Sarwono salah satu definisi usia muda untuk masyarakat Indonesia yaitu pada batasan antara usia 11-24 tahun dan belum menikah. Pernikahan usia muda merupakan suatu keadaan dimana seseorang dituntut untuk menjalankan suatu peran (sebagai orang tua) yang belum saatnya untuk dijalankan sehingga ini mengakibatkan terjadinya kesejangan. Pernikahan usia muda adalah pernikahan yang dilakukan oleh usia muda antara laki-laki dengan perempuan yang mana usia mereka berkisar antara 17-18 tahun⁶⁵.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa menikah muda merupakan pernikahan yang dilakukan seseorang pada usia remaja yaitu usia dibawah 20 tahun yang seharusnya belum siap untuk menikah.

c) Faktor Menikah Muda

⁶³ Zainul Anwar dan Maulida Rahmah, "Psikoedukasi Tentang Resiko Perkawinan Usia Muda Untuk Menurunkan Intensi Pernikahan Dini Pada Remaja", jurnal psikologi, Vol, 1 No. 1 , July 2016, hlm 14

⁶⁴ Evi Susanti, dkk. "Persepsi Masyarakat terhadap Kemiskinan Rumah Tangga Akibat Perkawinan Pasangan di Bawah Umur". 2017, dalam <https://www.neliti.com/id/publications/249918/persepsi-masyarakat-terhadap-kemiskinan-rumah-tangga-akibat-perkawinan-pasangan> di akses pada 28 Februari 2021

⁶⁵ Aini Syariatul. "Hubungan Antara Pernikahan Usia Muda Dengan Kemampuan Ibu Dalam Peran Pendidik Anak di Desa Genggeling Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara", Universitas Of Muhammadiyah Malang, 2017. hlm 20

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan diusia muda, diantaranya.⁶⁶

1) Faktor Ekonomi

Ekonomi menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan di usia muda. Keluarga dengan kehidupan ekonomi yang kurang cenderung ingin menikahkan anaknya dengan harapan meningkatnya finansial setelah menikah atau misalnya dalam satu keluarga yang miskin mendorong anaknya agar cepet menikah agar berkurangnya beban keluarga tanpa perduli anak itu masih dibawah umur atau tidak.

2) Faktor Pendidikan dan minimnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi remaja. Keluarga memiliki peran penting dalam memberikan pendidikan pada anak⁶⁷. Kurang terbukanya pendidikan tentang seks dan kesehatan reproduksi yang dianggap tabu untuk dibicarakan kepada anak-anak sehingga membuat anak-anak terjerumus atau terjebak dalam pergaulan yang tidak baik. Kehamilan yang tidak diinginkan karena faktor kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi yang banyak terjadi pada anak-anak menjadi salah satu faktor utama dalam pernikahan muda.

3) Faktor budaya atau Adat istiadat

Faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia muda salah satunya yaitu faktor budaya yang biasanya berupa tradisi dan adat istiadat. Salah satu faktor yang dapat dilihat adalah perjodohan anak sudah diatur sejak mereka masih kecil. Perjodohan dilakukan dengan tujuan ingin

⁶⁶ Fera Erawati dan Ashif Az Zafi, "Korelasi Batas Usia Pernikahan Dalam Islam Dengan UU Pernikahan", Jurnal Pendidikan Islam, Vol.6 No.2, 2019. hlm 109-110

⁶⁷ Widayat Mintarsih, "Peran Terapi Keluarga Eksperiensial Dalam Konseling Anak Untuk Mengelola Emosi", Jurnal Studi Gender, Volume 8, No 2, April 2013. Hlm 292

mendapatkan menantu dari bibit, bebet, bobot yang baik. Selain itu, ketakutan orang tua ketika menolak lamaran maka dipercaya akan mempersulit jodoh untuk anaknya kelak, sehingga menjadi suatu alasan untuk menikahkan anaknya walaupun masih didalam usia muda.

4) Faktor MBA (*Marriged By Accident*)

Akibat terlalu bebasnya para remaja dalam berpacaran sampai kebablasan, sehingga para remaja sering melakukan seks pranikah dan akibat dari seks pranikah kehamilan, yang kemudian solusi yang diambil pihak keluarga adalah dengan menikahkan mereka.

d) Dampak Menikah Muda

Adanya pernikahan usia muda tentunya akan membawa dampak yang merugikan perempuan. Dari penelitian yang dilakukan oleh Lezi Yovita Sari, dkk (2020) terdapat beberapa dampak yang terjadi akibat terjadinya pernikahan di usia muda, antara lain:⁶⁸

1) Dampak Biologis

Dampak biologis yang terjadi ketika hamil dan melahirkan yaitu terjadinya Anemia, BBLR, dan Hipertensi. Hal itu terjadi dikarenakan fungsi organ reproduksi yang belum siap untuk hamil dan melahirkan. Di karenakan secara biologis organ biologis wanita di usia remaja belum siap menghadapi kondisi walaupun keadaan fisik dalam keadaan sehat. Dampak biologi lainnya yang terjadi pada anak yang dilahirkan yaitu kematian, risiko anak terlahir cacat, Berat bayi rendah sangat tinggi.

2) Dampak Positif

⁶⁸ Lezi Yovita Sari, dkk, "Dampak Pernikahan Dini Pada Kesehatan Reproduksi dan Mental Perempuan (Studi Kasus Di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu)", Jurnal Bidang Ilmu Kesehatan Vo. 10 No. 1 2020 hlm 62-63

Tidak semua pernikahan di usia muda berdampak negatif saja, tentu ada dampak yang positifnya yaitu setelah menikah memiliki tanggung jawab baru sebagai istri dan seorang ibu dan selalu memperoleh dukungan-dukkungan spiritual dan emosional dari pasangan, terhindar dari sex bebas dan zina dan mempunyai anak ketika umur masih muda sehingga mempunyai kedekatan layaknya teman dengan sang anak karena selisih umur yang tidak terlalu banyak.

3) Dampak Terhadap Kesehatan Mental

Perempuan yang menikah di usia muda lebih cenderung mengalami stress dibandingkan dengan perempuan yang menikah saat dewasa.⁶⁹ Itu terjadi karena setelah menikah seorang perempuan harus melakukan peran sebagai seorang istri, ibu rumah tangga, dan menantu. Ketidaksiapan mental membuat perempuan tertekan, hal itu berakibat pada ketidaksehatan mental yang menyebabkan terjadinya isolasi sosial dan depresi.⁷⁰

e) Menikah Muda Dalam Perspektif Psikologi

Psikologi memandang bahwa pernikahan usia muda tidaklah sekedar mengenai batasan usia pada manusia saja. Karena pernikahan awal tersebut lebih tepat dikatakan sebagai pernikahan belia. Alasan ini dikaitkan dengan persoalan sisi perkembangan non-fisik, baik perkembangan biologis maupun perkembangan psikologi (emosi, kognisi dan sosial). Maka dari itu akan dilakukan analisis terhadap pernikahan dini dengan

⁶⁹ Yann Le Strat, dkk, "Child Marriage in the United States and Its Association With Mental Health in Women", Official Journal Of The American Academy Of Pendiatics, Vol. 128 Issue. 3 2011, page 527

⁷⁰ Santosh K. Mahato, " Causes and Consequences of Child Marriage: A Perspective", International Journal Of Scientific & Engineering Research, Volume 7, Issue 7, July-2016, page 699

melihat sisi perkembangan biologis dan psikologis khususnya pada aspek perkembangan emosi remaja⁷¹.

- 1) Pernikahan usia muda berkaitan dengan Organ Seks. Baik organ seks laki-laki maupun organ seks perempuan mencapai ukuran matang pada akhir masa remaja, kira-kira umur 21 atau 22 tahun. Oleh karena itu pernikahan yang dilakukan pada usia belasan tahun bukan merupakan masa reproduksi yang sehat, karena organ seks belum mengalami kematangan. Dampak biologis yang terjadi ketika hamil dan melahirkan yaitu terjadinya Anemia, BBLR, dan Hipertensi. Hal itu terjadi dikarenakan fungsi organ reproduksi yang belum siap untuk hamil dan melahirkan. Di karenakan secara biologis organ biologis wanita di usia remaja belum siap menghadapi kondisi walaupun keadaan fisik dalam keadaan sehat. Dampak biologi lainnya yang terjadi pada anak yang dilahirkan yaitu kematian, risiko anak terlahir cacat, Berat bayi rendah sangat tinggi⁷². Islam mengajarkan bahwa salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menghasilkan keturunan yang sah, dan mempunyai kualitas fisik maupun mental yang baik. jika tujuan pernikahan untuk membuahkan generasi yang kuat dan berkualitas, maka pernikahan di usia muda sudah sepatasnya dihindarkan. Tujuan pernikahan tidak hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan seksual, tetapi tujuan tersebut lebih dipandang secara integral. Dalam pernikahan, menikah tidak hanya sekedar berakad nikah tetapi berumah tangga karena pernikahan merupakan rangkaian utuh untuk

⁷¹ Casmini , “Pernikahan Dini (Perspektif Psikologi Dan Agama) ”, Aplikasia, Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama, Vol. III, No. 1 Juni 2002 Fakultas Dakwah IAIN Sunan Kalijaga hlm 52-54

⁷² Lezi Yovita Sari, dkk, Dampak Pernikahan Dini Pada Kesehatan Reproduksi dan Mental Perempuan (Studi Kasus Di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, Op.Cit.,

membentuk keluarga sakinah, dan tujuan pernikahan bukanlah dipilah-pilih satu persatu dengan sesuka hati.

- 2) Pernikahan usia muda berkaitan dengan emosi. Usia remaja merupakan suatu masa di mana ketegangan emosi meninggi sebagai akibat dari perubahan fisik dan kelenjar. Perempuan yang menikah di usia muda lebih cenderung mengalami stress dibandingkan dengan perempuan yang menikah saat dewasa.⁷³ Itu terjadi karena setelah menikah seorang perempuan harus melakukan peran sebagai seorang istri, ibu rumah tangga, dan menantu. Ketidaksiapan mental membuat perempuan tertekan, hal itu berakibat pada ketidaksehatan mental yang menyebabkan terjadinya isolasi sosial dan depresi⁷⁴. Jika itu terjadi, perwujudan keluarga yang penuh dengan cinta, mawaddah dan rahmah mungkin akan jauh dari impian. Sebab dalam usia muda, remaja biasanya mempunyai sikap suka menang sendiri, sehingga memungkinkan terjadinya konflik yang cukup besar dalam rumah tangganya. Di sisi lain laki-laki yang menikah di usia muda mereka akan terlihat serius dalam mencari nafkah tetapi psikologisnya penuh kecamuk yang terkadang tidak dapat diungkapkan kepada orang lain.

Dilihat secara psikologis pun, pernikahan di usia muda tentu akan memberikan dampak trauma, karena secara kematangan dan kemampuan belum siap untuk menjalankan tugas dan kewajiban setelah menikah. Pernikahan merupakan tugas perkembangan orang yang telah memasuki tahap dewasa

⁷³ Yann Le Strat, dkk, Child Marriage in the United States and Its Association With Mental Health in Women, Op.Cit

⁷⁴ Santosh K. Mahato, "Causes and Consequences of Child Marriage: A Perspective, Op. Cit

awal, seperti yang diungkapkan oleh Santrock ialah tergabung menjadi keluarga melalui perkawinan.⁷⁵

Menurut Bimo walgito, menikah pada usia muda mempunyai dua dampak yang cukup berat yaitu, pertama dari segi fisik. Hal ini disebabkan karena remaja belum kuat, tulang panggulnya masih terlalu kecil sehingga bisa membahayakan dalam proses persalinan. Sehingga bisa berakibat fatal bagi ibu yang melahirkan maupun anaknya. Oleh karena itu pemerintah mendorong perempuan jika ingin hamil sebaiknya pada usia 20-30 tahun. Kedua, dari segi mental. Jika remaja menikah di usia yang masih muda, maka sesungguhnya emosi mereka belum stabil. Kestabilan emosi umumnya terjadi pada usia 20 tahun ke atas, karena pada saat itulah orang mulai memasuki usia dewasa. Masa remaja, boleh di bilang baru berhenti pada usia 19 tahun dan sedangkan ketika seseorang menikah pada usia 20-24 tahun, secara usia bisa disebut dewasa muda atau lead edolesen. Pada masa ini, biasanya mulai timbul transisi dari gejolak remaja ke masa dewasa yang lebih stabil⁷⁶.

3. Motivasi Perempuan Menikah Muda

Dihubungkan dengan pernikahan, maka seseorang yang menikah memiliki motivasi yang bisa jadi sama atau berbeda dengan orang lain. Motivasi menikah mempengaruhi berbagai hal: tingkat ketaqwaan dan keberagaman, tujuan menikah, masalah yang ingin diwujudkan dalam pernikahannya, makna dan bentuk keluarga yang diinginkan, pola rumah tangga yang diinginkan dan sebagainya. Baqir Syarif al-Qarsyi menjelaskan tentang motivasi menikah antara lain⁷⁷:

⁷⁵ Ardianto Murcahya, “Dinamika Psikologis Pengambilan Keputusan Untuk Menikah Dini”, dalam <http://eprints.ums.ac.id/9983/1/F100030085.pdf> di akses 24/3/2021

⁷⁶ Surawan, “Pernikahan Dini; Ditinjau dari Aspek Psikologi”, *Al-Mudarris : Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam* Vol. 2, No. 1, Mei 2019 hlm 203

⁷⁷ Afrizal Ahmad. 2011. “Hirarki Motivasi Menikah Dalam Islam Ditinjau Dari Maqashid Syari’ah” dalam http://repository.uin-suska.ac.id/184/1/2011_201122.pdf diakses 3 maret 2021

- a. Ibadah seseorang yang sudah menikah lebih utama
- b. Pernikahan adalah tradisi dalam Islam
- c. Meninggal ketika dalam keadaan membujang adalah kematian yang buruk
- d. Pernikahan adalah memelihara agama
- e. Pernikahan yang baik merupakan kesuksesan utama.

Dikaitkan dengan teori motivasi yang ada, maka motif yang melatarbelakangi suatu pernikahan yaitu :

- a. Dilihat dari sumber motivasi, maka dibagi menjadi dua: motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Dalam pernikahan, motivasi intrinsik misalnya timbul dari keinginan menyalurkan kebutuhan seksual, naluri keibuan, kebutuhan ekonomi dan sebagainya. Sedangkan motivasi ekstrinsik yaitu motivasi pernikahan yang datang dari tuntutan sosial, keluarga, agama dan sebagainya.
- b. Dilihat dari sifatnya, motivasi dibagi menjadi tiga: motivasi bersifat anjuran; paksaan dan ancaman. Motivasi menikah yang bersifat anjuran dari Allah dan Rasul-Nya untuk menikah. Sebagai contoh, Allah menjelaskan bahwa ketika menikah maka akan timbul perasan sakinah, mawaddah dan rahmah. Rasulullah menjelaskan bahwa ketika sudah menikah dapat memelihara pandangan dan kehormatan.
- c. Dilihat dari segi kepentingannya, maka motivasi dibagi menjadi; motivasi primer yaitu pernikahan dilaksanakan karena kebutuhan yang bersifat biologis. Dan motivasi sekunder yaitu seperti karena ingin dicintai, mendapatkan anak dan sebagainya.
- d. Dilihat dari Teori Kebutuhan, terutama menurut teori hirarki kebutuhan manusia yang ditulis oleh Abraham H. Maslow, sebagai tokoh motivasi aliran humanisme, mengatakan bahwa kebutuhan manusia secara hierarkis semuanya laten dalam diri manusia. Kebutuhan tersebut mencakup kebutuhan fisiologis (sandang pangan), kebutuhan rasa aman (bebas bahaya), kebutuhan kasih

sayang, kebutuhan dihargai dan dihormati, dan kebutuhan aktualisasi diri. Aktualisasi diri, penghargaan atau penghormatan, rasa memiliki, dan rasa cinta atau sayang, perasaan aman, dan tenteram merupakan kebutuhan fisiologis mendasar. Kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat terpenuhi melalui pernikahan.

Menurut Hamzah B. Uno motivasi adalah proses psikologis yang dapat menjelaskan perilaku seseorang. Perilaku hakikatnya merupakan orientasi pada satu tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan proses interaksi dari beberapa unsur. Dengan demikian, motivasi merupakan kekuatan yang mendorong seseorang melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan. Terdapat dua jenis motivasi yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik timbulnya tidak memerlukan rangsangan dari luar karena memang telah ada dalam diri individu itu sendiri, yaitu sesuai atau sejalan dengan kebutuhannya. Sehingga seseorang ingin melakukan sesuatu karena ia ingin melakukannya. Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang timbul karena adanya rangsangan dari luar⁷⁸.

Tindakan perempuan yang memutuskan untuk menikah di usia muda sehingga tercapai tujuan yang dimaksud adalah berorientasi pada motivasi. Berdasarkan pengertian Motivasi oleh Hamzah B. Uno, Ada beberapa faktor yang memotivasi perempuan untuk menikah di usia muda baik itu motivasi dari diri sendiri maupun dari luar (Yoga Tri Rahayu Ningrum 2018):

- a. Motivasi intrinsik (dorongan dari dalam diri) Yang tergolong dalam bentuk motivasi internal yang mendorong perempuan menikah di usia muda adalah: kemantapan untuk menikah, mensejahterakan diri, kecocokan dan saling membutuhkan dengan pasangan,
- b. Motivasi ekstrinsik (dorongan dari luar diri) Faktor-faktor yang mendorong perempuan menikah di usia muda yang berasal dari luar

⁷⁸ Hamzah B. Uno. Op. Cit

diri atau motivasi ekstrinsik adalah: adanya pasangan, keluarga mendukung, dan restu orang tua.

B. Bimbingan Konseling Keluarga Islam

1. Pengertian Bimbingan Konseling Keluarga Islam

Sebelum mengarah kepada pengertian bimbingan dan konseling keluarga islam maka terlebih dahulu membahas tentang pengertian bimbingan dan konseling. Prayitno & Amti mengemukakan bahwa bimbingan merupakan proses pemberian bantuan yang diberikan kepada seseorang atau kelompok dari ahli baik itu dewasa, remaja dan anak-anak agar dapat mengembangkan potensi dirinya sesuai dengan ketentuan norma-norma yang berlaku dengan memanfaatkan kekuatan diri individu dan sarana prasarana yang ada. Bimbingan adalah proses bantuan yang diberikan kepada individu, agar individu tersebut mandiri, dengan menggunakan berbagai bahan, interaksi, nasihat, dan gagasan dalam suasana asuhan berdasarkan norma-norma yang berlaku⁷⁹.

bimbingan merupakan proses pemberian bantuan kepada kelompok atau individu yang dilakukan oleh seorang ahli agar individu memahami dirinya sendiri, lingkungan serta dapat mengarahkan diri dan menyesuaikan diri dengan lingkungan serta potensi yang dimiliki secara optimal untuk kesejahteraan dirinya dan masyarakat⁸⁰. Sedangkan bimbingan Islami menurut Thohari Musnawar yaitu sebagai proses pemberian bantuan terhadap individu agar mampu hidup selaras dengan ketentuan Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.⁸¹

Blocher dalam bukunya yang berjudul *The Professional Counselor*, menyebutkan bahwa:

⁷⁹ Mahmudah, "Bimbingan dan Konseling Keluarga Perspektif Islam", (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015) hlm. 10-12

⁸⁰ Deni Febrini, "Bimbingan Konseling", (Yogyakarta: Teras, 2011) hlm 5-9

⁸¹ Komarudin, "Mengungkap Landasan Filosofis Keilmuan Bimbingan Konseling Islam", *International Journal Ihya' Ulum Al-Din* Volume 17, No 2, 2015. hlm 216

“Counseling is thus seen as stressing rational planning, problem-solving, decision-making, and stress management in practical situation. It is generally focused on helping normal people with problem and concerns arising from everyday life”.

Konseling merupakan kegiatan yang dilakukan untuk membantu seseorang atau individu agar melaksanakan perencanaan rasional, dapat mengatasi masalah, pengambilan keputusan, dan manajemen stres dalam situasi tertentu dan masalah yang ditimbulkan dalam kehidupan sehari-hari. Konseling merupakan suatu proses yang ditandai oleh suatu hubungan yang unik antara konselor dan klien yang berorientasi pada perubahan pihak klien⁸².

Sedangkan Konseling Islami menurut Yusuf dan Nurihsan adalah proses motivasional kepada individu (manusia) agar memiliki kesadaran untuk “come back to religion”, karena agama akan memberikan pencerahan terhadap pola sikap, pikir, dan perilakunya ke arah kehidupan personal dan sosial yang sakinah, mawaddah, rahmah dan ukhfuwwah, sehingga manusia akan terhindar dari mental yang tidak sehat, atau sifat-sifat individualistik, nafsu eksploitatif yang memunculkan malapetaka.⁸³

Menurut Willis, Konseling keluarga adalah upaya bantuan yang diberikan kepada individu anggota keluarga melalui system keluarga (pembenahan system komunikasi keluarga) agar potensinya berkembang seoptimal mungkin dan masalahnya dapat diatasi atas dasar kemauan membantu dari semua anggota keluarga berdasarkan kecintaan dan kerelaan terhadap keluarga⁸⁴.

Pujosuworno mengatakan bahwa bimbingan dan konseling keluarga adalah konseling yang diberikan kepada keluarga yang sedang

⁸² Maryatul Kibtiyah, “Sistematikasi Konseling Islam”, (Semarang: RaSAIL Media Group, 2017) hlm 10

⁸³ Ema Hidayanti, ““Dakwah Pada Setting Rumah Sakit: (Studi Deskriptif Terhadap Sistem Pelayanan Bimbingan Konseling Islam Bagi Pasien Rawat Inap Di Rsi Sultan Agung Semarang)”, Jurnal Bimbingan Konseling Islam, Vol 5. No. 2, 2014. hlm 228

⁸⁴ Maryatul Kibtyah, “Peran Konseling Keluarga Dalam Menghadapi Gender Dengan Segala Permasalahannya”, Jurnal Studi Gender Vol. 9, No. 2, April 2014. Hlm 365

menghadapi problem keluarga yang mengganggu ketentraman hidup keluarga itu. Bimbingan dan konseling keluarga dapat dilakukan secara individual maupun konseling kelompok. Konseling disini lebih menekankan pada terjadinya perubahan interpersonal dan internal personal klien. Jadi konseling pernikahan dan keluarga di sini lebih menekankan pada pemahaman, fungsi dan dinamika dalam keluarga. Sedangkan bimbingan dan konseling keluarga Islam adalah proses pemberian bantuan kepada individu agar kehidupan pernikahan dan rumah tangganya berjalan sesuai dengan ketentuan dan petunjuk dari Allah sehingga mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat⁸⁵.

2. Tujuan Bimbingan Konseling Keluarga Islam

Tujuan konseling Islam yaitu membantu individu untuk kembali menyadari eksistensinya sebagai makhluk Allah yang harus mengikuti ketentuan serta petunjukNya agar dapat hidup bahagia individu diajak menelusuri kembali petunjuk dan ketentuan-ketentuan dari hukum-hukum Allah Swt, memahaminya kembali, menghayatinya kembali, dan coba menjalankannya sebagaimana mestinya. Dengan kata lain mengembalikan problem yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan rumah tangga (berkeluarga) pada ketentuan dan petunjuk Allah Swt.

Amin menyebutkan bimbingan konseling Islam memiliki tujuan yang secara rinci sebagai berikut⁸⁶:

- 1) Untuk menghasilkan suatu perbaikan, perubahan, kebersihan jiwa dan kesehatan mental. Sehingga jiwa menjadi tenang dan damai, bersikap sabar dan mendapatkan mendapatkan pencerahan taufik dan hidayah Tuhannya (mardhiyah).

⁸⁵ Mahmudah, Op.cit., *Bimbingan dan Konseling Keluarga Perspektif Islam*, hlm 20

⁸⁶ Eri Yulianti, "Pelaksanaan Bimbingan Islam Dalam Menumbuhkan Kepercayaan Diri Penyandang Tunanetra Di Yayasan Komunitas Sahabat Mata Mijen Semarang", (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo , 2017). hlm 37

- 2) Untuk menghasilkan suatu perbaikan tingkah laku yang dapat bermanfaat bagi diri individu sendiri, orang lain, lingkungan sosial, keluarga dan alam sekitarnya.
- 3) Untuk menghasilkan kecerdasan (emosi) pada individu sehingga muncul dan berkembang berbagai rasa toleransi, kesetiakawanan, tolong-menolong, dan rasa kasih sayang.
- 4) Untuk menghasilkan kecerdasan spiritual individu sehingga berbuat taat kepada Tuhannya mematuhi segala perintah-Nya serta menjauhi segala larangan-Nya dan tabah menghadapi segala cobaan yang diberikan oleh-Nya.
- 5) Untuk menghasilkan potensi ilahi, sehingga individu dapat melakukan tugasnya dengan baik dan benar, dapat menyelesaikan permasalahan hidupnya, memberikan manfaat kepada orang lain dan keselamatan pada berbagai aspek kehidupan.

Adapun tujuan bimbingan dan konseling keluarga Islam menurut Musnawar sebagai berikut⁸⁷:

- 1) Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahannya, antara lain;
 - a. Membantu individu memahami hakekat pernikahan menurut Islam
 - b. Membantu individu memahami tujuan pernikahan dalam Islam
 - c. Membantu individu memahami syarat-syarat pernikahan dalam Islam
 - d. Membantu individu memahami kesiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan menurut Islam M
 - e. Membantu individu agar dapat melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam

⁸⁷ Mahmudah, Op.cit., *Bimbingan dan Konseling Keluarga Perspektif Islam*, hm 41-43

- 2) Membantu individu agar dapat mencegah munculnya problem-problem dalam rumah tangganya, antara lain;
 - a. Membantu individu memahami tentang hakikat dan tujuan berkeluarga menurut ajaran Islam.
 - b. Membantu agar individu dapat mengerti cara membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah dan dapat melaksakannya sesuai dengan ajaran Islam
- 3) Membantu individu memahami melaksanakan pembinaan kehidupan berumah tangga sesuai dengan ajaran Islam, yaitu dengan cara;
 - a. membantu individu memahami problem yang dihadapinya
 - b. Membantu individu agar dapat mengerti keadaan dirinya, keluarganya dan lingkungannya
 - c. Membantu individu agar dapat mengerti dan menghayati bagaimana cara menyelesaikan masalah pernikahan dan rumah tangga sesuai dengan ajaran Islam
 - d. Membantu individu agar dapat menetapkan pilihan sebagai mengatasi problem yang dialami sesuai dengan ketentuan ajaran Islam.
- 4) Membantu individu memelihara kondisi dan situasi kehidupan pernikahan dan rumah tangga agar selalu baik dan mengembangkannya agar lebih baik lagi, dengan cara;
 - a. Menjaga kondisi dan situasi pernikahan yang tadinya bermasalah dan sudah teratasi menjadi tidak bermasalah Kembali
 - b. Mengembangkan situasi dan kondisi pernikahan dan kehidupan berumah tangga menjadi lebih baik (sakinah, mawaddah dan warahmah).

Dapat disimpulkan bahwa tujuan bimbingan keluarga Islam adalah untuk membantu individu agar dapat mencegah dan mengatasi

problem-problem yang timbul dalam suatu keluarga atau pernikahan sehingga individu tersebut mampu menjadi mandiri, bertanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahannya sehingga dapat menciptakan keluarga yang harmonis dan mewujudkan pernikahan yang Sakinah mawadah dan warahmah.

3. Asas-asas Bimbingan Konseling Keluarga Islam

Asas-asas dalam bimbingan dan konseling keluarga Islami adalah landasan yang dijadikan pedoman dalam menjalankan bimbingan dan konseling keluarga, dalam konsep bimbingan dan keluarga Islam asas-asas tersebut berlandaskan Al Qur'an dan Hadist. Seperti yang diungkapkan oleh Musnawar asas-asas bimbingan dan konseling keluarga yaitu:

1.) Asas kebahagiaan dunia dan akhirat

Bimbingan dan konseling keluarga Islami secara umum untuk membantu individu agar mendapatkan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat.

2.) Asas sakinah mawadah warahmah

Pada umumnya keluarga dibentuk agar dapat mewujudkan keluarga yang sakinah mawadah dan warahmah yakni keluarga yang penuh dengan tenang , tentram dan kasih sayang.

3.) Asas komunikasi dan musyawarah

Keluarga yang ditandai dengan rasa kasih sayang senantiasa menekankan pentingnya komunikasi dan musyawarah.

4.) Asas sabar dan tawakal

Bimbingan dan konseling keluarga Islam membantu individu untuk bersikap sabar dan tawakal dalam menghadapi masalah-masalah dalam keluarga.

5.) Asas manfaat

Asas manfaat dalam bimbingan dan konseling keluarga lebih mengutamakan pada mencari manfaat dan maslahat sebesar-besarnya, baik bagi individu, anggota keluarga secara

keseluruhan, dan bagi masyarakat pada umumnya termasuk bagi kehidupan kemanusiaan.

4. Fungsi Bimbingan Konseling Keluarga Islam

Fungsi bimbingan dan konseling Islam mengacu pada pendapat yang dikemukakan oleh Musnawar yaitu terdiri dari fungsi preventif dan fungsi kuratif. *Fungsi preventif* merupakan fungsi pencegahan, artinya membantu mencegah terjadinya problem pada seseorang. Sedangkan *Fungsi kuratif*, yaitu fungsi dalam rangka memecahkan masalah, dalam hal ini, konselor mengajak kepada klien agar menyadari kembali akan eksistensi sebagai mahluk hidup Allah yang seharusnya mengikutiketentuan dan petunjuk-Nya agar bisa hidup bahagia.

C. Relevansi Bimbingan Konseling Keluarga Islam dengan Motivasi Menikah Muda

Pujosuworno mengatakan bahwa bimbingan dan konseling keluarga adalah konseling yang diberikan kepada keluarga yang sedang menghadapi problem keluarga yang mengganggu ketentraman hidup keluarga itu. Bimbingan dan konseling keluarga dapat dilakukan secara individual maupun konseling kelompok. Konseling disini lebih menekankan pada terjadinya perubahan interpersonal dan internal personal klien. Jadi konseling pernikahan dan keluarga di sini lebih menekankan pada pemahaman, fungsi dan dinamika dalam keluarga. Sedangkan bimbingan dan konseling keluarga Islam adalah proses pemberian bantuan kepada individu agar kehidupan pernikahan dan rumah tangganya berjalan sesuai dengan ketentuan dan petunjuk dari Allah sehingga mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat⁸⁸.

Adapun tujuan bimbingan dan konseling keluarga Islam menurut Musnawar sebagai berikut⁸⁹:

- 1) Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahannya, antara lain;

⁸⁸ Mahmudah, Op.cit., *Bimbingan dan Konseling Keluarga Perspektif Islam* hlm 20

⁸⁹ *ibid.*,hm 41-43

- a. Membantu individu memahami hakikat pernikahan menurut Islam
 - b. Membantu individu memahami tujuan pernikahan dalam Islam
 - c. Membantu individu memahami syarat-syarat pernikahan dalam Islam
 - d. Membantu individu memahami kesiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan menurut Islam
 - e. Membantu individu agar dapat melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam.
- 2) Membantu individu agar dapat mencegah munculnya problem-problem dalam rumah tangganya, antara lain:
- a. Membantu individu memahami tentang hakikat dan tujuan berkeluarga menurut ajaran Islam
 - b. Membantu agar individu dapat mengerti cara membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah dan dapat melaksakannya sesuai dengan ajaran Islam;
- 3) Membantu individu memahami melaksanakan pembinaan kehidupan berumah tangga sesuai dengan ajaran Islam, yaitu dengan cara:
- a. Membantu individu memahami problem yang dihadapinya
 - b. Membantu individu agar dapat mengerti keadaan dirinya, keluarganya dan lingkungannya
 - c. Membantu individu agar dapat mengerti dan menghayati bagaimana cara menyelesaikan masalah pernikahan dan rumah tangga sesuai dengan ajaran Islam
 - d. Membantu individu agar dapat menetapkan pilihan sebagai mengatasi problem yang dialami sesuai dengan ketentuan ajaran Islam.
- 4) Membantu individu memelihara kondisi dan situasi kehidupan pernikahan dan rumah tangga agar selalu baik dan mengembangkannya agar lebih baik lagi, dengan cara:
- a. Menjaga kondisi dan situasi pernikahan yang tadinya bermasalah dan sudah teratasi menjadi tidak bermasalah Kembali.

- b. Mengembangkan situasi dan kondisi pernikahan dan kehidupan berumah tangga menjadi lebih baik (sakinah, mawaddah dan warahmah).

Dapat disimpulkan bahwa tujuan bimbingan keluarga Islam adalah untuk membantu individu agar dapat mencegah dan mengatasi problem-problem yang timbul dalam suatu keluarga atau pernikahan sehingga individu tersebut mampu menjadi mandiri, bertanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahannya sehingga dapat menciptakan keluarga yang harmonis dan mewujudkan pernikahan yang Sakinah mawaddah dan warahmah.

Keputusan untuk menikah di usia muda tentunya memerlukan partisipasi banyak pihak salah satunya konselor. Ketika pernikahan di usia muda sudah terjadi, maka hal yang selanjutnya dilakukan yaitu bagaimana cara menjadikan pernikahan tersebut Sakinah, mawaddah dan warahmah. Konselor dapat membantu individu untuk mengerti dan memahami hakekat dan tujuan pernikahan yang sesungguhnya. Karena seperti yang diketahui menurut Nurkhasanah perkawinan usia muda adalah perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang pada hakikatnya kurang mempunyai persiapan, kematangan baik secara biologis, psikologis maupun sosial ekonomi.⁹⁰

Demikian pula konselor dapat membantu individu yang sedang mengalami permasalahan yang menyangkut keretakan atau konflik yang terjadi dalam kehidupan rumah tangganya⁹¹. Konseling pernikahan dan keluarga Islami adalah proses pemberian bantuan individu agar menyadari kembali eksistensinya sebagai makhluk Allah yang seharusnya dalam menjalankan pernikahan dan hidup berumah tangga selaras dengan ketentuan dan petunjuk-Nya, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup

⁹⁰ Evi Susanti, dkk. "Persepsi Masyarakat terhadap Kemiskinan Rumah Tangga Akibat Perkawinan Pasangan di Bawah Umur". 2017, dalam <https://www.neliti.com/id/publications/249918/persepsi-masyarakat-terhadap-kemiskinan-rumah-tangga-akibat-perkawinan-pasangan> di akses pada 28 Februari 2021

⁹¹ Mahmudah, Op.cit., *Bimbingan dan Konseling Keluarga Perspektif Islam*, hlm 20

di dunia dan di akhirat⁹². Untuk itu tujuan bimbingan konseling keluarga Islam dapat memotivasi perempuan yang menikah muda agar dapat dengan baik menjalankan kehidupan rumah tangganya sehingga tercapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

⁹² Ulfatmi, "Bimbingan dan Konseling Pernikahan Keluarga Islami: Peluang Dakwah Kini dan Mendatang", *Intizar*, Vol. 21, No 2, 2015 hlm 353

BAB III

GAMBARAN MOTIVASI PEREMPUAN MENIKAH MUDA DI DESA KALANGSONO KECAMATAN BANYUPUTIH KABUPATEN BATANG

A. Gambaran Umum Desa Kalangsono Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang

1. Letak Geografis

Desa Kalangsono merupakan sebuah desa di Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah. Secara historis nama Desa Kalangsono diambil dari kata Kalangan (tempat) dan Wuriksono (seekor ayam jago) yang artinya tempat untuk adu ayam jago, yang sampai sekarang masih ada sebidang tanah milik warga di tengah Dukuh Kalangsono yang tidak cocok untuk tempat tinggal yang konon katanya tempat itu yang dulu dijadikan tempat adu ayam jago⁹³. Desa Kalangsono terdiri dari tujuh dusun yaitu:

- 1) Dusun Kalangsono
- 2) Dusun Sipik
- 3) Dusun Gentan
- 4) Dusun Slatri
- 5) Dusun Paseran
- 6) Dusun Kalinyamat
- 7) Dusun Gandu

Secara geografis Desa Kalangsono berada dalam wilayah Kecamatan Banyuputih, merupakan pemekaran dari Kecamatan Limpung dan Kecamatan Gringsing. Desa ini terletak dibagian ujung selatan Kecamatan Banyuputih, yang berbatasan dengan wilayah ujung utara dari Kecamatan Limpung yaitu Desa Dayakan Kecamatan Limpung.⁹⁴

Batas Wilayah Desa:

⁹³ Arsip dokumen pribadi Desa Kalangsono Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang

⁹⁴ Skripsi Ana Fira Mustaghfiroh. 2019. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Ijarah Lahan Pertanian Di Desa Kalangsono Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang."

Sebelah Barat : Kecamatan Limpung

Sebelah Timur : Kecamatan Limpung

Sebelah Utara : Desa Banaran

Sebelah Selatan : Kecamatan Limpung

Pada awalnya secara administratif Desa Kalangsono masuk wilayah Kecamatan Limpung di karenakan adanya pemekaran wilayah, sehingga Desa Kalangsono masuk ke dalam wilayah Kecamatan Banyuputih yang berkantorkan di Desa Sembung.

2. Kependudukan

Jumlah penduduk Desa Kalangsono berdasarkan umur dan jenis kelamin, juga berdasarkan data yang diperoleh dari pengolahan profil desa pada tahun 2020, jumlah penduduk sebanyak 3.073 yang terdiri dari 1.496 penduduk laki-laki dan 1.577 penduduk perempuan⁹⁵.

Tabel 1

Data Penduduk Berdasarkan Umur

| No | Usia | Jumlah |
|-------|-------------|------------|
| 1. | 0-24 tahun | 1157 orang |
| 2. | 25-49 tahun | 1166 orang |
| 3. | 50-74 tahun | 672 orang |
| 4. | >75 tahun | 78 orang |
| Total | | 3073 |

Berdasarkan tabel di atas maka dapat dilihat bahwa jumlah penduduk di Desa Kalangsono sebagian besar di dominasi oleh penduduk usia produktif.

3. Sosial dan Ekonomi

Wilayah Desa Kalangsono merupakan daerah dengan dataran rendah yang memiliki luas wilayah sekitar 225 Ha, yang di mana letak posisi Desa Kalangsono dihipit oleh dua wilayah yaitu wilayah pesisir pantai dan wilayah dataran tinggi pegunungan⁹⁶. Secara umum mayoritas penduduk di Desa

⁹⁵ Arsip Dokumen pribadi perangkat desa tahun 2020

⁹⁶ Op.,Cit., hlm 45

Kalangsono bermata pencarian sebagai petani, baik itu mengolah lahan pertanian milik sendiri maupun sebagai buruh tani saja. Sebagian lain bermata pencarian sebagai pedagang, buruh pabrik, pegawai, peternak dan lain-lain.

Tabel 2
Data Mata Pencarian Penduduk Desa Kalangsono

| No | Pekerjaan | Jumlah |
|-----|--|---|
| 1. | Petani | 317 orang |
| 2. | Buruh Tani | 714 orang |
| 3. | Pedagang | 170 orang |
| 4. | Karyawan | 105 orang |
| 5. | PNS | 37 Orang |
| 6. | Pengrajin | 113 orang |
| 7. | Peternak | 40 orang |
| 8. | Perawat/ dokter | 3 orang |
| 9. | Lain-lain | 35 orang |
| 10. | SD SMP SMA DIPLOMA Sarjana | 568 orang 515 orang 412 orang 17 orang 27 orang |

Selain itu, semua masyarakatnya beragama islam. Sama seperti desa pada umumnya kegiatan sosial yang ada di Desa Kalangsono yaitu seperti ngaji rutin yang diadakan setiap satu bulan sekali bergilir antar masjid di setiap dukuh, kegiatan perkumpulan ibu-ibu PKK secara rutin, perkumpulan remaja karang taruna disetiap RT/RW maupun Desa.

4. Data Wanita Menikah Muda

Pernikahan di usia muda yang terjadi pada perempuan di Desa Kalangsono Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang selalu terjadi setiap tahunnya. Sedangkan jumlah pernikahan di usia muda dilihat dari data pada tahun 2017-2020, pernikahan di usia muda terjadi paling banyak pada tahun 2018. Data menyebutkan bahwa pada tahun 2017 terjadi pernikahan di usia muda pada perempuan di Desa Kalangsono Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang sebanyak 5 kasus pernikahan, kemudian pada tahun 2018 terdapat 11 kasus, pada tahun 2019 terdapat 7 kasus pernikahan dan pada tahun 2020 terdapat sebanyak 5 kasus pernikahan di usia muda yang dilakukan oleh perempuan di Desa Kalangsono Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang. (Arsip Dokumen Desa Kalangsono).

Semua data tersebut didapatkan dari arsip dokumen Desa Kalangsono.

B. Deskripsi Subjek Penelitian

Penelitian ini diambil dari tiga narasumber yaitu perempuan yang pada saat menikah ber usia dibawah 20 tahun. Adapun nama yang digunakan adalah samaran untuk menjaga privasi masing- masing narasumber dan bermaksud agar narasumber merasa aman serta lebih terbuka untuk menyampaikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Adapun profil singkat dari masing-masing perempuan yang menikah di usia muda sebagai berikut:

Tabel 3
Profil Informan

| No | Keterangan | Subyek 1 | Subyek 2 | Subyek 3 |
|----|--------------|------------------|------------------|------------------|
| 1. | Nama | Faiza | Aya | Lina |
| 2. | Usia menikah | 17 tahun | 18 tahun | 17 tahun |
| 3. | Pekerjaan | Ibu rumah tangga | Ibu rumah tangga | Ibu rumah tangga |
| 4. | Pendidikan | SMP | SMA | SMP |

| | | | | |
|----|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 5. | Agama | Islam | Islam | Islam |
| 6. | Posisi dalam keluarga | Anak pertama dari dua bersaudara | Anak kedua dari dua bersaudara | Anak kedua dari dua bersaudara |
| 7. | Pekerjaan suami | Tidak diketahui | TKI | Montir |
| 8. | Pekerjaan orang tua Ayah: Ibu: | Buruh tani Ibu rumah tangga | Sudah meninggal TKW | Petani Sudah meninggal |

1. Subyek Faiza

Secara fisik Faiza merupakan perempuan muda yang memiliki tubuh mungil dengan kira-kira tinggi badan sekitar 155 cm, berambut lurus, dan berkulit putih. Ia menamatkan pendidikannya hanya sampai pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP). Alasan Faiza tidak melanjutkan sekolah sampai SMA yaitu karena terhambat biaya. Orang tuanya bekerja sebagai buruh tani terlebih lagi orang tuanya masih memiliki tanggungan sekolah adiknya. Setelah lulus sekolah, Faiza kemudian bekerja di toko pakaian dan tempat karaoke.

Faiza menikah pada saat usia 17 tahun tak lama setelah ia lulus SMP. Faiza menikah karena dijodohkan. Alasan dijodohkan yaitu karena orang tuanya sudah menginginkan Faiza untuk segera menikah. Sebelumnya Faiza telah memiliki pacar dan sudah bertunangan, tetapi tidak sampai ke jenjang pernikahan dengan alasan yang tidak bisa diutarakan. Menurut Faiza hal tersebut juga yang menjadikan alasan lain mengapa Faiza dijodohkan. Selain itu orang tuanya takut dan malu kalau anaknya gagal untuk menikah lagi dengan laki-laki pilihannya hingga akhirnya memilih untuk menjodohkan.

Tetapi pernikahannya tidak berlangsung lama, selang beberapa bulan setelah menikah Faiza dan suaminya berpisah. Tetapi sekarang Faiza telah menikah kembali dan memiliki satu orang anak laki-laki dengan laki-laki pilihannya sendiri.

2. Subyek Aya

Aya menikah pada saat berusia 18 tahun. Secara fisik tinggi badan Aya sekitar 150 cm dengan tubuh mungil dan kulit putih. Aya berasal dari keluarga yang tergolong mampu, karena dulu sebelum menikah atau waktu pada saat sekolah apapun yang Aya mau pasti akan terpenuhi, itu karena ibunya bekerja sebagai TKW di Arab Saudi sejak saat Aya masih kecil.

Tak lama setelah lulus SMA Aya menikah di karenakan hamil duluan. Hal yang menyebabkan Aya hamil duluan yaitu karena terlalu bebasnya pergaulan dan kurangnya pengawasan dari orang tua. Aya tinggal hanya bersama nenek dan kakak perempuannya. Ayahnya sudah meninggal dan ibunya bekerja di luar negeri sebagai TKW oleh sebab itu pergaulan Aya terlalu bebas sehingga mengakibatkan hamil di luar nikah.

Setelah menikah Aya tinggal bersama mertuanya karena dulu suaminya belum mapan secara ekonomi. Tetapi sekarang setelah suaminya bekerja di Korea dan kini kehidupan Aya sudah memiliki rumah sendiri dan kehidupannya telah berkecukupan walaupun harus tinggal jauh dengan suaminya.

3. Subyek Lina

Lina merupakan seorang wanita muda yang menikah pada usia 17 tahun. Secara fisik Lina tinggi badan sekitar 150 cm, rambut lurus dan kulit sawo matang. Sebelum menikah Lina tinggal bersama dengan kakak perempuan dan neneknya. Kedua orang tuanya telah berpisah, ibunya dulu sempat bekerja sebagai TKW, tetapi tak lama setelah Lina menikah ibunya meninggal dunia. Sedangkan ayahnya tinggal diluar kota. Tetapi kini setelah menikah Lina tinggal bersama suami di rumah mertuanya.

Lina menamatkan pendidikannya hanya sampai pada jenjang SMP. Setelah lulus SMP selang beberapa waktu kemudian Lina menikah dengan suaminya. keputusan untuk menikah diambil atas persetujuan kedua keluarga. Tetapi

awalnya suami Lina lah yang mengajak terlebih dahulu untuk menikah dan akhirnya Lina menyetujuinya.

Sudah menjalin hubungan pacaran yang lama sejak dirinya masih sekolah membuat Lina dan suaminya memutuskan untuk menikah di usia muda. Kehidupan ekonominya agak sedikit kurang berkecukupan oleh karena itu sering kali mertuanya membantu ekonomi Lina dan suaminya, terlebih setelah menikah Lina langsung dikaruniai seorang anak laki-laki. Suami Lina dulu bekerja sebagai pelaut tetapi kini suaminya mempunyai usaha bengkel di dekat rumahnya yang belum lama dibuka, sehingga hingga saat ini keuangannya belum stabil.

C. Motivasi Perempuan Menikah Muda Di Desa Kalangsono Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang

Setelah melakukan wawancara dan observasi, didapatkan hasil bahwa setiap subjek memiliki motivasi yang berbeda-beda untuk menikah muda. Memutuskan untuk menikah bukanlah suatu hal yang mudah, karena ada banyak sekali hal yang perlu dipersiapkan dengan matang sebelum menikah, baik itu persiapan dari segi fisik, psikis maupun materi. Apalagi menikah di waktu usia yang masih muda hal itu perlu dipersiapkan dengan baik agar pernikahan dan rumah tangganya berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan sakinah mawaddah dan warahmah serta bahagia dunia dan akhirat. Adapun motivasi menikah muda perempuan di Desa Kalangsono Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang penjelasannya sebagai berikut:

1. Subyek Aya

Aya menikah pada saat berusia 18 tahun, alasannya menikah yaitu karena hamil duluan. Tinggal jauh dari orang tuanya mengakibatkan Aya salah memilih pergaulan sehingga melakukan seks bebas dan mengakibatkan hamil diluar nikah. Setelah mengetahui dirinya hamil, Aya dan suaminya atas kesepakatan dengan kedua keluarga memutuskan untuk menikah agar anak yang dikandungnya mempunyai ayah saat dilahirkan dan supaya tidak menjadi bahan omongan tetangga karena sudah hamil duluan sebelum menikah. Berikut penuturannya:

“Ya sebenarnya ini aib ya mbak, tapi gimana lagi semua orang sudah tau kalau saya hamil duluan sebelum menikah. Pergaulan jaman sekarang kan memang begitu mbak. Apalagi saya tinggal jauh dari orang tua saya, saya menikah untuk menutupi aib keluarga masa saya sudah hamil tidak menikah-nikah, selain itu ya biar nanti waktu anak saya lahir sudah mempunyai bapak”. (Aya, 13 April 2021)

Begitu juga yang disampaikan oleh nenek Aya:

“aku wis tuo ngene yo orak paham kepie cah jaman saiki nek pacaran, aku ora ngerti aya ngopo wae karo pacare ngerti-ngerti kok wis meteng. Yowis aku ngomong karo ibune men aya karo pacare men cepet-cepet dinikahke, wes meteng diset ya pie meneh wis kadung, sing penting lanange tanggung jawab karo anake” (NN, 13 April 2021)

Menurut penuturan neneknya, Aya memang hamil duluan sebelum menikah, neneknya tidak terlalu memperhatikan bagaimana pergaulan Aya dikarenakan beliau sudah tua sehingga tidak begitu paham dengan pergaulan anak jaman sekarang. Setelah mengetahui bahwa cucunya hamil, beliau langsung bicara dengan ibunya Aya, agar segera dinikahkan dan berharap pacar Aya bertanggung jawab dengan anaknya.

Setelah menikah Aya berharap pernikahannya dapat menjadi keluarga yang Sakinah mawaddah dan warahmah, bisa saling menerima satu sama lain dan saling menyempurnakan.

“Setelah nikah ya saya pingin hidup bahagia bersama suami dan anak saya, pingin buat rumah sendiri dan mandiri gitu. Alhamdulillah juga setelah satu tahun menikah suami saya mendapat pekerjaan di luar negeri jadi saya bisa buat rumah sendiri dan mandiri walaupun saya harus berjauhan dengan suami saya. Keinginan saya setelah menikah mbak, saya dan suami bahagia. Lebih menjadi orang baik, karena mengingat kan dulu saya sama suami menikah karena kecelakaan, nah sekarang saya ya pingin nya jadi keluarga yang Sakinah bahagia langgeng dunia akhirat, punya usaha sendiri, punya anak satu lagi, yah gitu sih mbak.” (Aya, 13 April 2021)

Setiap manusia tentunya selalu memiliki kesalahan dalam hidupnya, begitupun dengan Aya, kesalahan terbesar dalam hidupnya yaitu telah berbuat zina sampai hamil duluan sebelum menikah, oleh karena itu aya berharap dapat menjadi orang yang lebih baik dan bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan pada masa lalunya dengan cara bertanggung jawab penuh dengan kehidupan anaknya

dan Aya berharap pernikahannya akan Sakinah mawaddah dan warahmah walapun diawali dengan cara yang tidak baik.

Dari beberapa pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa motivasi Aya menikah muda yaitu karena ingin menutupi aib keluarga karena sudah hamil diluar nikah dan supaya anak yang dikandungnya ketika dilahirkan sudah mempunyai bapak. Selain itu dorongan lain yang memutuskan Aya untuk menikah yaitu untuk menghindari bahan omongan tetangga karena sudah hamil duluan.

2. Subyek Faiza

Faiza menikah ketika berumur 17 tahun. Pada awalnya Faiza tidak mempunyai pandangan terhadap suatu pernikahan. Berikut penuturannya:

“Yah pas nikah saya tidak punya pandangan apa-apa, disuruh nikah ya nikah saja. Tapi kalau sekarang ya bagi saya nikah itu ya gimana caranya menerima keadaan dan menerima orang lain mbak.” (Faiza, 20 April 2021)

Menurut penuturannya, Faiza tidak ada pandangan apa-apa terhadap suatu pernikahan karena Alasan Faiza menikah yaitu karena dijodohkan oleh orang tuanya. Adapun penuturannya:

“Sebenarnya saya menikah karena dijodohkan oleh orang tua saya, padahal sebenarnya saya sudah punya pacar waktu itu, tapi belum ada niat buat nikah. Tetapi orang tua saya pingin saya cepet-cepet nikah. Jadi ya saya manut orang tua saja. Biar mereka senang dan saya tidak dikatakan jadi anak yang tukang membantah gitu”. (Faiza, 20 April 2021)

Menurut penuturan Faiza, sebenarnya sebelum menikah dengan laki-laki yang dipikirkan oleh orang tuanya, Faiza sudah memiliki pacar dan sudah bertunangan tetapi gagal menikah karena suatu alasan yang tidak bisa diungkapkan. Faiza juga berfikir hal tersebut juga yang menjadikan alasan mengapa orang tuanya menjodohkan. Karena takut Faiza gagal menikah lagi dan merasa malu dengan tetangga dan saudara apabila Faiza tidak segera menikah karena dulu sudah sempat bertunangan.

“Ya sebenarnya ceritanya panjang mbak, saya tidak ingin mengingat-ningat. Intinya saya sudah tunangan dengan pacar saya dulu karena suatu hal saya dan pacar saya putus mbak, akhirnya saya dijodohkan saja sama orang tua saya. Itu juga barangkali alasannya mbak.” (Faiza, 20 April 2021)

Faiza menikah bukan dengan pilihannya sendiri melainkan dengan pilihan orang tuanya. Walaupun berat Faiza tetap menerima perjodohan itu dengan tujuan tidak ingin membuat orang tuanya kecewa dan ingin membuat orang tuanya merasa bahagia.

“Saya hanya ingin orang tua saya senang lah mbak bahagia dan tidak malu kalau saya menolak menikah nanti orang tua saya yang malu sama calon saya waktu itu, setelah menikah saya berharap bisa bahagia dan dapat menerima pernikahan itu, tapi sayangnya saya dan suami saya bercerai setelah beberapa bulan menikah”. (Faiza, 20 April 2021)

Menurut penuturannya, setelah beberapa bulan menikah Faiza bercerai dengan suaminya dikarenakan Faiza belum mampu beradaptasi dengan keadaan barunya sebagai seorang istri dan seorang menantu. Faiza masih sering pergi jalan-jalan dengan teman-teman seperti saat sebelum Faiza menikah dan alasan tersebut yang membuat mertua dan suami Faiza tidak dapat menerima Faiza dan akhirnya memutuskan untuk bercerai. Berikut penuturannya:

“Saya cerai karena saya waktu itu masih pingin main sama temen-temen saya gitu mbak sama kaya waktu masih sendiri. jalan-jalan sama teman-teman kadang pulang sampai sore gitu. Terus ya saya cerai karena intinya suami saya tidak bisa menerima kalau saya masih begitu, orang tuanya pun sama begitu tidak bisa menerima saya. Jadi ya akhirnya pisah mbak, mau gimana lagi mungkin tidak jodoh atau mungkin karena saya tidak bisa menerima. Gitu sih mbak.” (Faiza, 20 April 2021)

Setiap anak tentunya ingin selalu membuat orang tuanya bahagia dan bangga dan begitu pula dengan setiap orang tua juga pastinya selalu menginginkan pasangan yang terbaik untuk anaknya. Begitu pula dengan apa yang disampaikan orang tua Faiza.

“ya saya pingin anak saya segera menikah mbak, saya dan bapaknya merencanakan mau menjodohkan anak saya, daripada banyak memilih dan tidak menikah-menikah akhirnya saya jodohkan karena dulu gagal menikah, saya kepingin anak saya segera menikah dan hidup bahagia punya anak begitu mbak” (Ibu Faiza, 20 April 2021)

Walaupun pada awalnya orang tua Faiza merasa kasihan dan tidak enak karena akan menjodohkan Faiza, tetapi pada akhirnya mereka merasa lega karena Faiza menyetujui perjodohan itu dan menerimanya. Walaupun pernikahan tersebut harus berakhir, tetapi orang tua Faiza sangat senang ketika Faiza menikah.

“perasaan saya ya senang lah mbak lihat anak perempuan saya menikah, juga saya ya sedih pas anak saya bercerai, mungkin ora jodoh mbak. Tapi sekarang saya bahagia anak saya sudah menikah lagi dan sudah punya anak dengan laki-laki pilihannya sendiri” (Ibu Faiza, 20 April 2021)

Dari beberapa penuturan di atas dapat disimpulkan bahwa motivasi Faiza menikah muda yaitu ingin membuat orang tuanya merasa bahagia dan tidak ingin mengecewakan orang tuanya serta adanya dorongan dari orang tua agar segera menikah,

3. Subyek Lina

Lina menikah pada saat berumur 17 tahun. Lina memandang pernikahan sebagai suatu cara agar bisa bersama sama pasangannya dan saling berkomitmen susah senang bersama sampai tua. Berikut penuturannya:

“kalau saya pernikahan itu ya apa ya mbak ya biar bisa bersama aja gitu mbak susah senang bersama pasangan saya dan komitmen untuk terus bareng-bareng sampai tua”. (Lina, 17 April 2021)

Memutuskan untuk menikah diusia muda, bukan merupakan suatu hal yang sulit bagi Lina, keputusan untuk menikah merupakan keputusan yang diambilnya sendiri bukan karena paksaan dari siapapun, karena Lina memang ingin menikah terlebih pacar Lina dan keluarganya juga sudah menginginkan agar Lina dan pasangannya untuk segera menikah. Berikut penuturan Lina terkait alasannya memutuskan untuk menikah muda.

“Ya pilihan dan kemauan saya sendiri mbak, orang tua saya mah ikut anaknya saja. Apalagi saya kan tinggal jauh dari orang tua saya.” (Lina, 17 April 2021)

Adapun alasan Lina menikah yaitu karena sudah diajak pacarnya untuk segera menikah. Alasan lain yaitu karena Lina sudah tidak sekolah. Adapun penuturannya sebagai berikut:

“ya sebenarnya tidak ada alasan yang pasti waktu itu karena pacar saya ngajak saya nikah ya sudah saya nikah, ya intinya karena saya ingin nikah ya nikah mbak. Karena saya juga sudah tidak sekolah juga jadi ya gimana nikah saja karena pacar saya ngajak nikah”. Selain itu ya saya ingin menikah ya saya juga berharap ada seseorang yang dapat menanggung kehidupannya saya mbak, seperti yang mbak tau saya sudah tinggal dengan kedua orang tua saya. Ya intinya saya pingin kehidupan finansial saya ada yang menanggung gitu mbak” (Lina, 17 April 2021)

Di Desa tersebut, kebanyakan apabila seorang perempuan sudah tidak melanjutkan pendidikannya, jika tidak segera menikah maka akan menjadi bahan omongan tetangga. Terlebih jika pasangan atau pihak laki-laki sering datang ke rumah pihak perempuan dan apabila tidak segera dinikahkan maka akan menimbulkan berbagai stigma yang negative bagi warga setempat. Seperti penuturan Lina berikut ini:

“tujuannya ya biar bisa bersama sama pacar saya mbak, saya merasa sudah cocok dengan pacar saya, selain itu ya karena udah lama pacaran juga biar tidak jadi omongan tetangga, biasa dikampung kan kalau sering-sering main ke rumah terus tidak nikah-nikah kan jadi omongan tetangga mbak. Ya biar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan juga sih mbak kaya zina gitu.” (Lina, 17 April 2021)

Menurut penuturan Lina, tujuan awal Lina menikah memang karena Lina dan pasangannya menginginkan untuk menikah agar bisa bersama sama. Selain itu juga untuk menghindari omongan yang tidak baik dari tetangga juga merupakan tujuan lain yang membuat Lina memutuskan untuk menikah.

Kebanyakan pasangan yang sudah menikah, tentunya ingin hidup mandiri dan tidak merepotkan keluarga ketika sudah mempunyai keluarga sendiri, begitu juga dengan Lina, keinginannya setelah menikah yaitu bisa hidup mandiri dengan suaminya tidak bergantung lagi dengan orang tuanya. Berikut penuturannya:

“keinginane yo pingin usaha nya lancar mbak biar tidak merepotkan mertua terus saya kan tinggal bersama mertua, apa-apa terkadang juga mertua banyak bantu secara finansial. Ya pingin punya rumah sendiri juga biar mandiri dan bebas gitu mbak kalau dirumah sendiri”. (Lina, 17 April 2021)

Suami Lina mempunyai usaha bengkel didekat rumahnya, karena usahanya masih terbilang baru, sebab itu finansial Lina dan suaminya masih belum stabil. Dikarenakan belum stabilnya keadaan ekonominya maka mertua Lina ikut membantu untuk mencukupi kebutuhan pangan dan kebutuhan anaknya. Seperti penuturan informan berikut ini:

“suami saya punya usaha bengkel mbak di deket rumah. penghasilannya ya cukup tidak cukup mbak, tapi ya cukup saja mbak karena ada mertua saya, saya tinggal sama mertua jadi kalau urusan makan itu mertua saya, terkadang juga untuk jajan anak saya mertua saya suka ngasih uang untuk anak saya.” (Lina, 17 April 2021).

Dapat disimpulkan bahwa motivasi Lina untuk menikah muda yaitu karena memang keinginan sendiri dan karena ajakan pacarnya yang meminta untuk segera menikah selain itu motivasi lain yang mendorong Lina untuk menikah yaitu untuk menghindari bahan omongan tentangnya, agar ada yang menanggung kehidupannya finansialnya dan menghindari dari perbuatan zina.

BAB IV

**ANALISIS MOTIVASI PEREMPUAN MENIKAH MUDA DI DESA
KALANGSONO KECAMATAN BANYUPUTIH KABUPATEN BATANG**

**A. Analisis Motivasi Perempuan Menikah Muda di Desa Kalangsono
Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang**

Dihubungkan dengan pernikahan, maka seseorang yang menikah memiliki motivasi yang bisa jadi sama atau berbeda dengan orang lain. Motivasi menikah mempengaruhi berbagai hal: tingkat ketaqwaan dan keberagaman, tujuan menikah, masalah yang ingin diwujudkan dalam pernikahannya, makna dan bentuk keluarga yang diinginkan, pola rumah tangga yang diinginkan dan sebagainya (Afrizal Ahmad 2011).

Memutuskan menikah di usia muda bagi seorang perempuan bukanlah suatu hal yang mudah. Menurut Bimo Walgito (dalam Surawan, 2019: 203) menikah pada usia muda mempunyai dampak yang cukup berat salah satunya yaitu, dari segi mental. Jika remaja menikah di usia yang masih muda, maka sesungguhnya emosi mereka belum stabil. Kestabilan emosi umumnya terjadi pada usia 20 tahun ke atas, karena pada saat itulah orang mulai memasuki usia dewasa. Masa remaja, boleh di bilang baru berhenti pada usia 19 tahun dan sedangkan ketika seseorang menikah pada usia 20-24 tahun, secara usia bisa disebut dewasa muda atau *lead edolesen*. Pada masa ini, biasanya mulai timbul transisi dari gejala remaja ke masa dewasa yang lebih stabil⁹⁷.

Tentu saja perempuan yang memutuskan menikah muda di dorong oleh adanya motivasi-motivasi tertentu. Demikian pula para perempuan di Desa Kalangsono Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang yang memutuskan menikah muda tentu saja memiliki alasan yang kemudian menjadi motivasi bagi mereka untuk menikah. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, ada dua hal yang memotivasi perempuan menikah muda di Desa Kalangsono Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang untuk menikah. Yaitu motivasi

⁹⁷ Surawan, "Pernikahan Dini; Ditinjau dari Aspek Psikologi", *Al-Mudarris : Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam* Vol. 2, No. 1, Mei 2019 hlm 203

yang berasal dari dalam diri individu sendiri dan motivasi yang berasal dari luar diri individu itu sendiri.

Hamzah B. Uno (2016: 5) motivasi adalah proses psikologis yang dapat menjelaskan perilaku seseorang. Perilaku hakikatnya merupakan orientasi pada satu tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan proses interaksi dari beberapa unsur. Dengan demikian, motivasi merupakan kekuatan yang mendorong seseorang melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan⁹⁸. Tindakan perempuan yang memutuskan untuk menikah di usia muda sehingga tercapai tujuan yang dimaksud adalah berorientasi pada motivasi. Berdasarkan pengertian Motivasi oleh Hamzah B. Uno, Ada beberapa faktor yang memotivasi perempuan untuk menikah di usia muda baik itu motivasi dari dalam diri sendiri maupun dari luar (Yoga Tri Rahayu Ningrum 2018):

- c. Motivasi intrinsik (dorongan dari dalam diri) yang tergolong dalam bentuk motivasi internal yang mendorong perempuan menikah di usia muda.
 - d. Motivasi ekstrinsik (dorongan dari luar diri) faktor-faktor yang mendorong perempuan menikah di usia muda yang berasal dari luar diri individu.
1. **Motivasi yang berasal dari dorongan dalam diri perempuan yang menikah muda (instrinsik)**

Seperti yang telah diketahui sebelumnya bahwa hal yang mendasari perempuan untuk menikah muda terdiri dari dua motivasi yaitu motivasi instrinsik dan ekstrinsik. Menurut Luthans (dalam Ketut Andika Widyaputra dkk 2018: 87) motivasi instrinsik yaitu motivasi yang mendorong individu yang bersumber dari dalam diri individu tersebut, yang lebih dikenal dengan faktor motivasional⁹⁹. Yang dimaksud motivasi instrinsik dalam penelitian ini adalah berbagai alasan atau dorongan yang dari dalam diri individu yang berbentuk keinginan kuat untuk menikah di usia muda. Adapun motivasi instrinsik dalam penelitian ini sebagai berikut:

⁹⁸ Ibid., hlm 5

⁹⁹ Ketut Andika Widyaputra, dkk, 2018, "Pengaruh Motivasi Instrinsik Terhadap Kepuasan Kerja Dan Kinerja Karyawan Pada PT Bussan Auto Finance", E-Jurnal Manajemen Unud, Vol 7, No.1 hlm 87

- a. Keinginan dari dalam diri perempuan itu sendiri; merasa cocok, agar bisa bersama pasangan, dan keinginan kehidupan finansial yang lebih baik

Ada banyak alasan mengapa perempuan memutuskan untuk menikah muda salah satunya yaitu keinginan dari dalam diri individu itu sendiri. Keinginan menyalurkan kebutuhan seksual, naluri keibuan, kebutuhan ekonomi dan sebagainya. Dalam penelitian ini, informan Lina menyatakan bahwa motivasi utama yang mendorong untuk menikah muda yaitu karena keinginan dari dalam dirinya sendiri. Berikut penuturannya:

“kalau saya pernikahan itu ya apa ya mbak ya biar bisa bersama aja gitu mbak susah senang bersama pasangan saya dan komitmen untuk terus bareng-bareng sampai tua, saya menikah dengan pilihan dan kemauan saya sendiri mbak, orang tua saya mah ikut anaknya saja. Apalagi saya kan tinggal jauh dari orang tua saya. Tujuan saya biar bisa bersama sama pacar saya mbak, saya merasa sudah cocok dengan pacar saya, selain itu ya karena udah lama pacaran juga biar tidak jadi omongan tetangga, biasa dikampung kan kalau sering-sering main ke rumah terus tidak nikah-nikah kan jadi omongan tetangga mbak. (Lina, 17 April 2021)

Dari penuturannya, Lina mengatakan bahwa keinginan yang mendasari dirinya untuk menikah yaitu memang atas dasar kemauan serta keinginan dari dalam diri Lina sendiri dan telah merasa cocok dengan pasangannya sehingga berkeinginan untuk melangkah ke jenjang pernikahan. Kecocokan dan saling membutuhkan merupakan kriteria yang tepat dalam memilih pasangan baik bagi seorang laki-laki maupun perempuan, apalagi seorang perempuan hendaknya memilih laki-laki yang terbaik untuk dijadikan pasangan, yang bertanggung jawab terhadap keluarga agar kehidupan rumah tangganya harmonis serta bahagia dunia dan akhirat.

Selain itu, faktor ekonomi juga menjadi alasan untuk menikah muda. Ekonomi menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan di usia muda. Keluarga dengan kehidupan ekonomi yang kurang cenderung ingin menikahkan anaknya dengan harapan

meningkatnya finansial setelah menikah atau misalnya dalam satu keluarga yang miskin mendorong anaknya agar cepet menikah agar berkurangnya beban keluarga tanpa perduli anak itu masih dibawah umur atau tidak (Fera Erawati dkk, 2019: 109).

Seperti Lina menikah di usia muda karena menginginkan kehidupan finansial yang lebih baik. Terlebih orang tuanya telah berpisah, ibunya meninggal dan tinggal jauh dengan ayahnya. Dengan menikah, berharap kehidupan finansialnya akan menjadi lebih baik. Berikut penuturannya:

“ya sebenarnya tidak ada alasan yang pasti waktu itu karena pacar saya ngajak saya nikah ya sudah saya nikah, ya intinya karena saya ingin nikah ya nikah mbak. Karena saya juga sudah tidak sekolah juga jadi ya gimana nikah saja karena pacar saya ngajak nikah. Selain itu ya saya ingin menikah ya saya juga berharap ada seseorang yang dapat menanggung kehidupannya saya mbak, seperti yang mbak tau saya sudah tinggal dengan kedua orang tua saya. Ya intinya saya pingin kehidupan finansial saya ada yang menanggung gitu mbak.” (Lina, 17 April 2021)

Motivasi perempuan menikah muda yaitu untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, secara finansial, sosial dan moral. Keinginan untuk mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial menjadi faktor pendorong untuk menikah.

b. Keinginan Menghindari dari perbuatan zina

Dalam Islam berbuat zina merupakan hal sangat dilarang oleh Allah SWT, mendekati saja tidak diperbolehkan apalagi sampai dilakukan. Pada dasarnya kehidupan setiap manusia adalah cerminan dari agama Islam yang sangat mengatur ketat tentang ini. dalam penelitian ini salah satu informan mengatakan bahwa salah satu alasan yang menjadi motivasi untuk menikah di usia muda adalah agar terhindar dari perbuatan zina. Adapun penuturannya:

“tujuannya ya biar menghindari hal-hal yang tidak dinginkan juga sih mbak kaya zina gitu.” (Lina, 17 April 2021)

Lina mengatakan bahwa salah satu tujuannya menikah muda yaitu agar terhindar dari perbuatan zina. Pada zaman sekarang ini terjerumus ke dalam perzinaan merupakan hal yang mudah sekali terjadi. Apabila tidak pandai dalam memilih pergaulan maka bisa saja terjerumus ke dalam seks bebas dan berujung pada kehamilan diluar nikah. Salah satu dampak positif menikah di usia muda yaitu terhindar dari seks bebas dan zina (Lezi Yovita Sari. Dkk, 2020: 62).

c. Menutup aib keluarga

Di era sekarang apabila tidak pandai dalam memilih pergaulan yang baik maka akan terjerumus kedalam hal-hal negatif seperti seks bebas yang bisa mengakibatkan hamil di luar nikah. Tinggal jauh dari orang tua sehingga kurangnya pengawasan dalam memilih pergaulan sehingga mengakibatkan hamil di luar nikah, merupakan salah satu faktor yang menjadikan informan Aya untuk menikah di usia muda. Alasan Aya menikah muda yaitu agar tidak menjadi bahan omongan tetangga karena sudah hamil duluan maka Aya berinisiatif untuk segera menikah, selain itu terdapat alasan lain yaitu agar anak yang dikandungnya ketika lahir sudah mempunyai ayah. Berikut penuturannya:

“Ya sebenarnya ini aib ya mbak, tapi gimana lagi semua orang sudah tau kalau saya hamil duluan sebelum nikah. Pergaulan jaman sekarang kan memang begitu mbak. Apalagi saya tinggal jauh dari orang tua saya, saya menikah untuk menutupi aib keluarga masa saya sudah hamil tidak menikah-nikah, selain itu ya biar nanti waktu anak saya lahir sudah mempunyai bapak”. (Aya, 13 April 2021)

Akibat terlalu bebasnya para remaja dalam berpacaran sampai kebablasan, sehingga para remaja sering melakukan seks pranikah dan akibat dari seks pranikah kehamilan, yang kemudian solusi yang diambil pihak keluarga adalah dengan menikahkan mereka (Fera Erawati. Dkk, 2019: 109). Begitu pula dengan penuturan nenek informan Aya:

“aku wis tuo ngene yo orak paham kepie cah jaman saiki nek pacaran, aku ora ngerti aya ngopo wae karo pacare ngerti-ngerti kok wis meteng. Yowis aku ngomong karo ibune men aya karo pacare men cepet-cepet dinikahke, wes meteng diset ya pie meneh wis kadung, sing penting lanange tanggung jawab karo anake.”

Menurut penuturan neneknya, Aya memang hamil duluan sebelum menikah, neneknya tidak terlalu memperhatikan bagaimana pergaulan Aya dikarenakan beliau sudah tua sehingga tidak begitu paham dengan pergaulan anak jaman sekarang. Setelah mengetahui bahwa cucunya hamil, beliau langsung bicara dengan ibunya Aya, agar segera dinikahkan dan berharap pacar Aya bertanggung jawab dengan anaknya.

d. Keinginan untuk membuat orang tua bahagia

Salah satu alasan informan untuk menikah muda yaitu ingin membuat orang tuanya merasa bahagia. Berikut penuturannya:

“Sebenarnya saya menikah karena dijodohkan oleh orang tua saya, padahal sebenarnya saya sudah punya pacar waktu itu, tapi belum ada niat buat nikah. Tetapi orang tua saya pingin saya cepet-cepet nikah. Jadi ya saya manut orang tua saja. Biar mereka senang dan saya tidak dikatakan jadi anak yang tukang membantah gitu”. (Faiza, 25 April 2021)

Orang tua mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan seorang anak. Kehidupan seorang anak bermula dari orang tuanya, dari lahir sampai dewasa seorang anak selalu terhubung dengan orang tuanya. Salah satu bakti seorang anak kepada orang tuanya yaitu dengan cara membuat orang tuanya bahagia dan tidak mengecewakannya.

2. Motivasi yang berasal dari dorongan luar diri perempuan yang menikah muda (ekstrinsik)

Selain karena adanya motivasi dari dalam individu (instrinsik), juga terdapat motivasi yang berasal dari dorongan luar individu (ekstrinsik). motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsinya karena

adanya rangsangan dari luar (Widayat Prihartanta, 2015: 4)¹⁰⁰. Adapun motivasi ekstrinsik perempuan menikah muda sebagai berikut:

1. Adanya dorongan dari orang tua

Peran orang tua dalam mengambil keputusan untuk menikah anaknya juga merupakan hal yang penting. Apalagi seorang perempuan membutuhkan ayahnya sebagai wali agar pernikahannya sah dimata agama. Tidak jarang orang tua yang mengambil keputusan menikah bagi anak-anaknya. Seperti informan Faiza, yang menjadi alasannya untuk menikah yaitu karena adanya keinginan dari orang tuanya agar Faiza segera menikah, sehingga orang tuanya menjodohkannya. Berikut penuturannya:

“Sebenarnya saya menikah karena dijodohkan oleh orang tua saya, padahal sebenarnya saya sudah punya pacar waktu itu, tapi belum ada niat buat nikah. Tetapi orang tua saya pingin saya cepet-cepet nikah. Jadi ya saya manut orang tua saja. Biar mereka senang dan saya tidak dikatakan jadi anak yang tukang membantah gitu”. (Faiza, 25 April 2021)

Keputusan menikah yang di ambil oleh informan pada dasarnya dipengaruhi oleh orang tuanya yang dalam hal ini orang lain (motivasi ekstrinsik) karena keputusan untuk menikah tidak murni dari dalam diri informan sendiri

2. Lingkungan setempat

Manusia tidak bisa terlepas dari lingkungan tempat tinggalnya. Di mana dalam lingkungan tersebut terdapat aturan-aturan, kebiasaan, dan norma-norma serta budaya yang berpengaruh terhadap kehidupannya. Setiap tempat tentunya memiliki budaya, adat istiadat dan aturan yang berbeda. Salah satu faktor yang mendorong perempuan di Desa Kalangsono Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang adalah bagaimana keadaan lingkungan di mana mereka tinggal. Seperti informan Lina menyatakan bahwa salah satu alasan menikah di usia

¹⁰⁰ Widayat Prihartanta, 2015, “Teori-Teori Motivasi”, Jurnal Adabiya, Vol. 1 No. 83 hlm 4-6

muda yaitu karena adanya tekanan dari lingkungan masyarakat. Berikut penuturannya:

“saya merasa sudah cocok dengan pacar saya, selain itu ya karena udah lama pacaran juga biar tidak jadi omongan tetangga, biasa dikampung kan kalau sering-sering main ke rumah terus tidak nikah-nikah kan jadi omongan tetangga mbak. Ya biar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan juga sih mbak kaya zina gitu.” (Lina, 17 April 2021)

Seperti kasus informan Lina, di Desa Kalangsono apabila seorang perempuan sudah tidak menempuh pendidikan, maka akan menjadi bahan omongan tetangga apabila tidak segera menikah. Dengan itu dapat dikatakan bahwa lingkungan masyarakat setempat dapat menjadi pendorong seseorang ketika memutuskan akan menikah.

Dari kedua motivasi tersebut dapat dilihat bahwa, motivasi intrinsik mempunyai pengaruh yang lebih kuat terhadap keputusan perempuan menikah muda dibandingkan dengan motivasi ekstrinsik. Namun bukan berarti mengesampingkan adanya motivasi ekstrinsik, motivasi tersebut juga menjadi hal pendukung yang menjadi pendorong perempuan di Desa Kalangsono Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang untuk menikah muda.

Morgan mengemukakan bahwa motivasi bertalian dengan tiga hal yang sekaligus merupakan aspek-aspek dari motivasi. Ketiga hal tersebut adalah: keadaan yang mendorong tingkah laku (*motivating states*), tingkah laku yang didorong oleh keadaan tersebut (*motivated behavior*), dan tujuan dari pada tingkah laku tersebut (*goal or end of such behavior*). Berikut motivasi perempuan menikah muda di Desa Kalangsono Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang berdasarkan dengan aspek motivasi.

Tabel 4

Data Motivasi Perempuan Menikah Muda di Desa Kalangsono Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang Berdasarkan Aspek Motivasi

| No | Informan | Motivasi | Aspek motivasi |
|----|----------|---|--|
| 1. | Aya | <p>Intrinsik:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ingin menutup aib keluarga (hamil di luar nikah) - Agar anaknya ketika lahir sudah mempunyai ayah <p>Ekstrinsik:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lingkungan setempat | Keadaan yang mendorong tingkah laku (<i>motivating states</i>); informan Aya memutuskan menikah di usia muda karena dirinya sudah hamil sebelum menikah, jadi keadaan tersebut yang membuat dirinya untuk segera menikah di usia muda. |
| 2. | Faiza | <p>Intrinsik:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keinginan untuk membahagiakan orang tua <p>Ekstrinsik:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adanya dorongan dari orang tua | tingkah laku yang didorong oleh keadaan tersebut (<i>motivated behavior</i>); keputusan (perilaku) informan faiza untuk menikah di usia muda tak lain hanya ingin membuat orang tuanya bahagia karena sebenarnya Faiza belum berniat untuk menikah. Selain itu karena orang tuanya telah menjodohkannya sehingga mau tidak mau Faiza menerima perjodohan tersebut dan memutuskan untuk menikah muda. Keputusan tersebut ada karena adanya dorongan keadaan (perjodohan). |

| | | | |
|----|------|---|---|
| 3. | Lina | <p>Instrinsik:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keinginan sendiri - Keinginan finansial yang lebih baik - Menghindari zina - Merasa cocok dengan pasangan - Ingin bersama pasangan <p>Ekstrinsik:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lingkungan setempat - Dorongan dari keluarga dan pasangan | <p>Tujuan dari pada tingkah laku tersebut (<i>goal or end of such behavior</i>); informan Lina memutuskan untuk menikah muda karena mempunyai tujuan yaitu ingin mendapatkan kehidupan finansial yang lebih baik setelah menikah, bisa hidup bersama pasangan, menghindari dari perbuatan zina. tujuan lain yaitu agar tidak menjadi bahan gosip tetangga di lingkungan sekitarnya.</p> |
|----|------|---|---|

B. Analisis Tujuan Bimbingan Konseling Keluarga Islam Terhadap Motivasi Perempuan Menikah Muda di Desa Kalangsono Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang

Keputusan untuk menikah di usai muda tentunya memerlukan partisipasi banyak pihak salah satunya konselor. Ketika pernikahan di usia muda sudah terjadi, maka hal yang selanjutnya dilakukan yaitu bagaimana cara menjadikan pernikahan tersebut Sakinah, mawaddah dan warahmah. Konselor dapat membantu individu untuk mengerti dan memahami hakekat dan tujuan pernikahan yang sesungguhnya. Karena seperti yang diketahui menurut Nurkhasanah perkawinan usia muda adalah perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang pada hakikatnya kurang mempunyai persiapan, kematangan baik secara biologis, psikologis maupun sosial ekonomi¹⁰¹. Tidak jarang pasangan yang menikah dalam perkawinan yang terlalu muda mengalami permasalahan dan keruntuhan dalam rumah tangganya. Oleh sebab itu perlu adanya bimbingan dan arahan dari berbagai pihak agar perempuan yang menikah muda termotivasi untuk dapat menjalankan kehidupan rumah tangganya dengan baik dan dapat memenuhi tugas dan tanggung jawabnya

¹⁰¹ Evi Susanti, dkk. "Persepsi Masyarakat terhadap Kemiskinan Rumah Tangga Akibat Perkawinan Pasangan di Bawah Umur". 2017, dalam

sebagai seorang istri dan sebagai seorang ibu sehingga mencapai kehidupan pernikahan yang sakinah mawaddah dan warahmah.

bimbingan dan konseling keluarga Islam adalah proses pemberian bantuan kepada individu agar kehidupan pernikahan dan rumah tangganya berjalan sesuai dengan ketentuan dan petunjuk dari Allah sehingga mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat (Mahmudah, 2015: 20)¹⁰². Bimbingan dan konseling keluarga ini memfokuskan pada permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan persoalan yang dialami oleh anggota keluarga. Bimbingan dan konseling keluarga Islam sifatnya hanya berupa bantuan dan dorongan agar klien dapat memecahkan dan mencari solusi atas permasalahannya. Bimbingan dan konseling keluarga Islam juga dapat membantu individu agar termotivasi untuk mencegah timbulnya masalah yang berkaitan dengan pernikahan di usia muda.

Adapun tujuan bimbingan dan konseling keluarga Islam menurut Musnawar (dalam Mahmudah, 2015: 41) sebagai berikut¹⁰³:

- 1) Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahannya, antara lain; membantu individu memahami hakikat pernikahan menurut Islam, membantu individu memahami tujuan pernikahan dalam Islam, membantu individu memahami syarat-syarat pernikahan dalam Islam, membantu individu memahami kesiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan menurut Islam, dan membantu individu agar dapat melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam.
- 2) Membantu individu agar dapat mencegah munculnya problem-problem dalam rumah tangganya, antara lain; membantu individu memahami tentang hakikat dan tujuan berkeluarga menurut ajaran Islam, dan membantu agar individu dapat mengerti cara membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah dan dapat melaksakannya sesuai dengan ajaran Islam;

¹⁰² Mahmudah, "Bimbingan dan Konseling Keluarga Perspektif Islam", (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015) hlm 20

¹⁰³ *ibid.*, hlm 41-43

- 3) Membantu individu memahami melaksanakan pembinaan kehidupan rumah tangga sesuai dengan ajaran Islam, yaitu dengan cara; membantu individu memahami problem yang dihadapinya, membantu individu agar dapat mengerti keadaan dirinya, keluarganya dan lingkungannya, membantu individu agar dapat mengerti dan menghayati bagaimana cara menyelesaikan masalah pernikahan dan rumah tangga sesuai dengan ajaran Islam, dan membantu individu agar dapat menetapkan pilihan sebagai mengatasi problem yang dialami sesuai dengan ketentuan ajaran Islam.
- 4) Membantu individu memelihara kondisi dan situasi kehidupan pernikahan dan rumah tangga agar selalu baik dan mengembangkannya agar lebih baik lagi, dengan cara; menjaga kondisi dan situasi pernikahan yang tadinya bermasalah dan sudah teratasi menjadi tidak bermasalah Kembali dan mengembangkan situasi dan kondisi pernikahan dan kehidupan rumah tangga menjadi lebih baik (sakinah, mawaddah dan warahmah).

Dapat disimpulkan bahwa tujuan bimbingan keluarga Islam adalah untuk membantu individu agar dapat mencegah dan mengatasi problem-problem yang timbul dalam suatu keluarga atau pernikahan sehingga individu tersebut mampu menjadi mandiri, bertanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahannya sehingga dapat menciptakan keluarga yang harmonis dan mewujudkan pernikahan yang Sakinah mawaddah dan warahmah.

Menurut penulis, analisis tujuan bimbingan dan konseling keluarga Islam pada penelitian ini yaitu dengan cara memberikan bimbingan dan konseling keluarga kepada perempuan yang menikah muda agar termotivasi untuk menjalankan kewajiban dan tugasnya dengan baik sehingga mencapai tujuan pernikahan yaitu bahagia dunia dan akhirat. Berdasarkan permasalahan yang dialami oleh informan seperti yang terpapar dalam Bab III, di mana informan mengalami permasalahan dalam pernikahannya. Diawali dengan perjodohan yang dilakukan oleh orang tuanya dan berujung pada perceraian karena disebabkan oleh informan yang belum bisa menjalankan peran dan tugas serta tanggung jawabnya dalam rumah tangganya. Adapun informan Lina yang mempunyai persoalan finansial dikarenakan belum adanya persiapan ekonomi

yang matang sebelum memutuskan menikah di usia muda. Di sinilah konselor dalam bimbingan dan konseling keluarga Islam berperan memberikan arahan dan dorongan agar klien dapat termotivasi untuk mencegah dan memecahkan persoalan yang terjadi dalam rumah tangganya yang diakibatkan oleh pernikahan di usia muda.

Melihat pada tujuan bimbingan dan konseling keluarga Islam maka menurut penulis, konselor dapat memberikan bantuan bimbingan dan konseling dengan cara memberikan setidaknya materi bimbingan dan konseling keluarga Islam yang meliputi:

1. Hakekat dan tujuan pernikahan menurut Islam

Dalam Islam hakekat sebuah pernikahan adalah suatu ikrar janji kesetiaan sehidup semati dan terciptanya hubungan yang harmonis saling percaya dan menghargai serta saling memberikan pengertian antara suami dan istri dengan tujuan mendapatkan ridho Allah SWT. Adapun tujuan pernikahan dalam Islam yaitu untuk memenuhi petunjuk agama untuk mendirikan keluarga yang bahagia, harmonis dan sejahtera. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan yakni kasih sayang antar anggota keluarga.

2. Hak dan kewajiban suami istri dalam Islam

Dalam kehidupan rumah tangga, seorang suami maupun istri mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Baik suami maupun istri hendaknya berusaha memenuhi kewajibannya terhadap pasangan sebelum mengharap haknya. Seorang istri yang baik hendaknya melaksanakan kewajiban rumah tangganya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti mengurus rumah, anak, keperluan makanan sehari-hari, mendidik dan mengajari anak ilmu agama, memenuhi kebutuhan suami dan taat kepada suami selagi masih berada dalam kebaikan. Begitu pun dengan suami hendaknya juga memenuhi kewajibannya terhadap keluarga yang

mana kewajiban suami yaitu mencari nafkah, mendidik anak dan menuntun istrinya agar selalu beriman dan beribadah kepada Allah SWT.

Pada dasarnya antara hak dan kewajiban merupakan suatu hal timbal balik antara suami dan istri. Kewajiban suami merupakan hak istri dan sebaliknya kewajiban istri adalah hak suami. Di sisi lain juga terdapat kewajiban yang menjadi tanggung jawab bersama antara suami dan istri. Apabila di antara suami dan istri dapat melakukan kewajibannya dengan baik maka tujuan pernikahan yang Sakinah mawaddah dan warahmah akan tercapai.

3. Kesiapan diri untuk menikah

Kesiapan diri untuk pernikahan merupakan hal yang penting dalam membina kehidupan pernikahan. Gray (dalam Nurul Lathiffah, 2020: 3) mengemukakan bahwa banyak pria tidak sukses dalam melakukan pergantian peran ketika mereka tumbuh dewasa, hal itu juga berlaku bagi seorang perempuan. Bagi mereka, memiliki cinta, menikah, dan memiliki keluarga adalah sama sulitnya dengan terbang dengan pesawat tanpa adanya pelatihan. Tanpa adanya pelatihan yang bagus dalam sebuah rumah tangga, maka dapat di mengerti alasan mengapa banyak pria dan wanita gagal dalam menjalin sebuah hubungan.

Kesiapan menikah dengan demikian memiliki peran penting yang berguna untuk mewujudkan pernikahan yang berkualitas. Salah satu aspek penting dalam kesiapan untuk menikah yaitu komunikasi pada pasangan. Bagi seorang perempuan pernikahan diharapkan hanya terjadi satu kali dalam seumur hidup. Oleh karena itu, kesiapan diri sebelum menikah perlu di sadari pentingnya. Kesiapan tersebut meliputi, kesiapan untuk menerima pasangan kita, siap menjalankan kehidupan rumah tangga dan siap bertanggung jawab atas keputusan yang telah diambilnya. Kesiapan diri untuk menikah tersebut bisa didapatkan dari materi bimbingan dan konseling keluarga (pernikahan).

Dalam sebuah kehidupan pernikahan apalagi permikahan di usia muda di mana usia tersebut secara kematangan dan kemampuan belum siap untuk

menjalankan tugas dan kewajiban setelah menikah. Pernikahan merupakan tugas perkembangan orang yang telah memasuki tahap dewasa awal, seperti yang diungkapkan oleh Santrock ialah tergabung menjadi keluarga melalui perkawinan.¹⁰⁴

Tidak dipungkiri akan selalu ada problem-prolem yang akan terjadi. Terkadang seseorang individu tidak dapat mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapinya sendiri oleh karena itu perlu adanya bantuan oleh seorang ahli yang di mana dalam hal ini yaitu bantuan dari konselor bimbingan dan konseling keluarga Islam. Karena tujuan bimbingan dan konseling adalah:

1. Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahannya.
2. Membantu individu agar dapat mencegah munculnya problem-problem dalam rumah tangganya,
3. Membantu individu memahami melaksanakan pembinaan kehidupan berumah tangga sesuai dengan ajaran Islam.
4. Membantu individu memelihara kondisi dan situasi kehidupan pernikahan dan rumah tangga agar selalu baik dan mengembangkannya agar lebih baik lagi.

Berkaitan dengan persoalan yang dialami oleh para informan, apabila bimbingan dan koseling keluarga Islam dapat diterapkan dengan baik maka akan dapat memberikan arahan dan dorongan sehingga informan dapat termotivasi untuk menjalankan kehidupan rumah tangganya dan memenuhi tugas serta tanggung jawabnya dengan baik sehingga tujuan pernikahan untuk menjadi keluarga yang Sakinah mawaddah dan warahmah terpenuhi sebagai mana dengan tujuan bimbingan dan konseling keluarga Islam seperti yang sudah dijelaskan diatas.

¹⁰⁴ Ardhiyanto Murcahya, “Dinamika Psikologis Pengambilan Keputusan Untuk Menikah Dini”, dalam <http://eprints.ums.ac.id/9983/1/F100030085.pdf> di akses 24/3/2021

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai motivasi perempuan menikah muda di Desa Kalangsono Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang didapatkan hasil sebagai berikut:

1. Motivasi perempuan menikah muda di Desa Kalangsono Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: Motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang berasal dari dalam diri perempuan untuk menikah muda. Adapun motivasi intrinsik perempuan menikah muda di Desa Kalangsono Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang sebagai berikut: keinginan dari dalam diri perempuan itu sendiri, merasa cocok dengan pasangan, keinginan kehidupan finansial yang lebih baik, menghindari dari perbuatan zina, menutup aib keluarga dan keinginan untuk membahagiakan orang tua. Sedangkan Motivasi ekstrinsik, yaitu faktor-faktor yang mendorong perempuan menikah di usia muda yang berasal dari luar diri perempuan itu sendiri. Adapun motivasinya sebagai berikut: adanya dorongan dari orang tua atau pasangan dan lingkungan setempat.
2. Tujuan bimbingan keluarga Islam adalah untuk membantu individu agar dapat mencegah dan mengatasi problem-problem yang timbul dalam suatu keluarga atau pernikahan sehingga individu tersebut mampu menjadi mandiri, bertanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahannya sehingga dapat menciptakan keluarga yang harmonis dan mewujudkan pernikahan yang Sakinah mawadah dan warahmah. Adapun bantuan bimbingan dan konseling keluarga kepada perempuan yang menikah muda agar termotivasi untuk menjalankan kewajiban dan tugasnya dengan baik sehingga mencapai tujuan pernikahan yaitu bahagia dunia dan akhirat, dengan cara memberikan setidaknya materi bimbingan dan konseling keluarga Islam yang meliputi: hakekat dan

tujuan pernikahan menurut Islam, hak dan kewajiban suami istri dan kesiapan diri untuk menikah.

B. Saran

Dari hasil penelitian mengenai motivasi perempuan menikah muda di Desa Kalangsono Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang, maka penulis memberikan saran:

1. Bagi perempuan yang ingin menikah di usia muda, sebaiknya ketika akan menikah benar-benar siap untuk menikah bukan hanya keinginan saja tanpa adanya kesiapan yang matang baik itu dari segi fisik, psikologi maupun materi. Selain itu sebelum memutuskan untuk menikah terlebih dahulu mengetahui bagaimana dampak yang terjadi ketika menikah di usia muda agar tidak terjadi suatu penyeselan.
2. Bagi orang tua, sebaiknya tidak memaksakan anak-anaknya untuk segera menikah apabila belum siap untuk menikah. Keluarga hanya cukup mendukung dan mendoakan anak-anaknya. Karena apa yang menurut orang tua baik belum tentu baik menurut anak, begitu pun sebaliknya.
3. Peneliti menyadari bahwa penelitian ini jauh dari kata sempurna, maka dari itu perlu adanya penelitian lebih lanjut dari peneliti lain terkait dengan motivasi perempuan menikah muda (analisis tujuan bimbingan dan konseling keluarga Islam).

C. Penutup

Alhamdulillahirobbil Alamin puji syukur atas kehadiran Allah dengan segala karunia dan pertolongannya akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan banyak kekurangannya. Maka dari itu kritik dan saran yang positif sangat penulis harapkan. Walaupun demikian penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan semua pembaca terkhusus perempuan yang memutuskan untuk menikah muda.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Afrizal. 2011. “ *Hirarki Motivasi Menikah Dalam Islam Ditinjau Dari Maqashid Syari’ah*”. Tesis Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Anugrahadi, Saiful. 2019. “*Mengenal Remaja Generasi Z (Dalam Rangka Memperingati Hari Remaja Internasional)*” dalam <http://ntb.bkkbn.go.id/?p=1467> diakses pada 27 Februari 2021.
- Anwar Zainul dan Rahmah Maulida. “*Psikoedukasi Tentang Resiko Perkawinan Usia Muda Untuk Menurunkan Intensi Pernikahan Dini Pada Remaja*”. Jurnal psikologi, Vol, 1 No. 1, July 2016.
- Arsip dokumen pribadi Desa Kalangsono Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang
- Arsip Dokumen pribadi perangkat desa tahun 2020
- At- Tuwajri Syaikh Muhammad bin Ibrahim. 2012. “*Ringkasan Fiqih Islam Nikah dan Permasalahan Terkait*”. Indonesia: IslamHouse.com.
- Casmini , “*Pernikahan Dini (Perspektif Psikologi Dan Agama)* ”. Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama, Vol. III, No. 1 Juni 2002 Fakultas Dakwah IAIN Sunan Kalijaga.
- Diananda, Amita. “*Psikologi Remaja Dan Permasalahannya*”. E-Journal STIT Islamic Village Vol. 1, No 1, Januari, 2018.
- Dwinanda Aditya Risky, Wijayanti Anisa Catur, Werdani Kusuma Estu. “*Hubungan Antara Pendidikan Ibu Dan Pengetahuan Responden Dengan Pernikahan Usia Dini*”. Dalam Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas, Vol. 10, No. 1 Oktober 2015 - Maret 2016.
- Erawati Fera dan Zafi Ashif Az. “*Korelasi Batas Usia Pernikahan Dalam Islam Dengan UU Pernikahan*”. Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 6 No. 2. 2019.
- Evi Susanti, Hasyim Adelina, Yanzi Hermi. “*Persepsi Masyarakat terhadap Kemiskinan Rumah Tangga Akibat Perkawinan Pasangan di Bawah Umur.*” *Jurnal Kultur Demokrasi*, Vol. 5, No. 4, 2017.
- Fadlyana Eddy dan Larasaty Shinta, “*Pernikahan Dini Dan Permasalahannya*”. Vol.11 No. 2 Agustus, 2009.

- Febrini, Deni. 2011. *"Bimbingan Konseling"*. Yogyakarta: Teras.
- Firdaus, Dony Waluya, Widyasastrena Dimas, Herviani Vina, Febriansyah Angky. *Jurnal Riset Akuntansi*, Vol. 8, No.2 Oktober 2016.
- Hadi, Siti Opy Mustika. 2007. *"Rencana Menikah Sebagai Motivasi Mahasiswa Dalam Menyelesaikan Skripsi (Studi Kasus Pada Mahasiswa Kelas Bki A Semester VIII Angkatan 2013)"*. Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
- Hasanah, Hasyim, *"Teknik- Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu- Ilmu sosial)"*. Dalam *Jurnal at-Taqaddum*, Vol. 8, No. 1, Juli 2016.
- Hidayanti, Ema. *"Dakwah Pada Setting Rumah Sakit: (Studi Deskriptif Terhadap Sistem Pelayanan Bimbingan Konseling Islam Bagi Pasien Rawat Inap Di Rsi Sultan Agung Semarang)"*. *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Vol 5. No. 2, 2014.
- Hurlock, Elizabeth B. 2003. *Psikologi Perkembangn*. Jakarta: Erlangga.
- Jamaluddin dan Amalia Nanda. 2016. *"Buku Ajar Hukum Perkawinan"*. Sulawesi: UNIMALPRESS.
- Kibtiyah, Maryatul. 2017. *"Sistematiasi Konseling Islam"*. Semarang: RaSAIL Media Group.
- Kibtyah, Maryatul. *"Peran Konseling Keluarga Dalam Menghadapi Gender Dengan Segala Permasalahannya"*. *Jurnal Studi Gender* Vol. 9, No. 2, April 2014.
- Komarudin, *"Mengungkap Landasan Filosofis Keilmuan Bimbingan Konseling Islam"*. *International Journal Ihya' Ulum Al-Din* Vol. 17, No 2, 2015.
- Kompilasi Hukum Islam bab 2 pasal 2 tentang dasar-dasar perkawinan
- Lestari, Rahayu Puji. 2015. *"Hubungan Antara Pernikahan Usia Remaja Dengan Ketahanan Keluarga, Jurnal Kesejahteraan Keluarga Dan Pendidikan"*. Vol. 2 No. 2.
- Mahato, Santosh K. *"Causes and Consequences of Child Marriage: A Perspective"*. *International Journal Of Scientific & Engineering Research*, Volume 7, Issue 7, July-2016.

- Mahmudah. 2015. *Bimbingan dan Konseling Keluarga Perspektif Islam*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya.
- Marwoko C A, Gatot. 2019. "Psikologi Perkembangan Masa Remaja" dalam <http://ejournal.kopertais4.or.id/pantura/index.php/tasyri/article/download/3401/2422/> diakses 4 maret 2021.
- Mintarsih, Widayat. "*Peran Terapi Keluarga Eksprerensial Dalam Konseling Anak Untuk Mengelola Emosi*". Jurnal Studi Gender, Vol. 8, No. 2. April 2013.
- Munir, Abdul. "*Dampak dispensasi nikah terhadap eksistensi pernikahan (studi analisis di Pengadilan Agama Kendal*". Undergraduate (S1) thesis, IAIN Walisongo. 2011. Dalam <http://eprints.walisongo.ac.id/2028/> diakses pada 24/08/2020 pukul 19.23 wib
- Murcahya, Ardianto. 2010. "*Dinamika Psikologis Pengambilan Keputusan Untuk Menikah Dini*", Skripsi Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Mustaghfiroh , Ana Fira. 2019. "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Ijarah Lahan Pertanian Di Desa Kalangsono Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang*". Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Nafi'ah, Ulfah Hidayatun. 2016. "*Strategi Madrasah Dalam Pendidikan Insan Qur'ani (Studi Di Mi Nu Tahfidzul Qur'an Tbs Kebonageng Krandon Kudus Tahun Ajaran 2015/2016)*", Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Nurjan, Syarifan. 2015. "*Psikologi Belajar*". Ponorogo: Wade Group.
- Nurkhasanah, Yuli. "*Persepsi Dan Motivasi Ibu Terhadap Pemilihan Ponpes Sebagai Tempat Pendidikan Bagi Anak*", Jurnal Studi Gender Vol. 12, No. 1, Oktober 2016.
- Pratiwi, Nuning Indah. "*Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi*", Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial, Vol.1, No. 2, Agustus 2017.
- Prihartanta, Widayat. "*Teori-Teori Motivasi*", Jurnal Adabiya, Vol. 1 No. 83, 2015.

- Putri Julia Eva dan Taufik, “*Kematangan Emosi Pasangan Yang Menikah di Usia Muda*”. Dalam Jurnal Riset Tindakan Indonesia, Vol. 2 No. 2, 2017.
- Putri, Pratiwi Hariyani, “*Pengaruh Umur Kehamilan Usia Remaja, Pengetahuan Ibu Tentang Anemia Di Kecamatan Sawahan Kota Surabaya*”. Dalam Medical Technology and Public Health Journal, Vol. 1 No. 1, 2017.
- Putro, Khamim Zarkasih, “*Memahami Ciri dan Tugas Perkembangan Masa Remaja*”. Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama Volume 17 No 1, 2017.
- Rahmat, Pupu Saeful, “*Penelitian Kualitatif, Equilibrium*”, Vol. 5, No. 9 Januari-Juni 2009.
- Saidiyah Satih dan Julianto Very, “*Problem Pernikahan dan Strategi Penyelesaiannya: Studi Kasus Pada Pasangan Suami Istri Dengan Usia Perkawinan Di Bawah Sepuluh Tahun*” Jurnal Psikologi Undip, Vol 15, No 2, 2016.
- Sari Elisa dan Dwiarti Rina, “*Pendekatan Hierarki Abraham Maslow Pada Prestasi Kerja Karyawan PT. Madubaru (PG Madukismo) Yogyakarta*”, Jurnal Perilaku dan Strategi Bisnis Vol. 6 No.1, 2018.
- Sari Lezi Yovita, Umami Desi Aulia, Darmawansyah Darmawansyah. “*Dampak Pernikahan Dini Pada Kesehatan Reproduksi dan Mental Perempuan (Studi Kasus Di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu)*”. Jurnal Bidang Ilmu Kesehatan Vo. 10 No. 1 2020.
- Shufiyah, Fauziatu. “*Pernikahan Dini Menurut Hadist dan Dampaknya*”. Jurnal Living Hadis”.Vol.2 N0. 2, Oktober 2017.
- Siyoto, Sandu dan Sodik, Ali. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Strat Yann Le, C Dubertret, B Le Foll. “*Child Marriage in the United States and Its Association With Mental Health in Women*”. Official Journal Of The American Academy Of Pendiatics, Vol. 128 Issue. 3 2011.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualiatatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Surawan, “*Pernikahan Dini; Ditinjau dari Aspek Psikologi*”. Al-Mudarris : Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam Vol. 2, No. 1, Mei 2019.

- Susanti Evi, Hasyim Adelina, Yanzi Hermi. *"Persepsi Masyarakat terhadap Kemiskinan Rumah Tangga Akibat Perkawinan Pasangan di Bawah Umur"*. Jurnal Kultur Demokrasi, Vol. 5, No. 4, 2017.
- Syariatul, Aini. 2017. *"Hubungan Antara Pernikahan Usia Muda Dengan Kemampuan Ibu Dalam Peran Pendidik Anak di Desa Genggelang Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara"*. Universitas Of Muhammadiyah Malang.
- Thahir, Andi. 2014. *"Psikologi Belajar: Buku Pengantar Dalam Memahami Psikologi Belajar"*. Indonesia: Anonim.
- Ulfatmi. *"Bimbingan dan Konseling Pernikahan Keluarga Islami: Peluang Dakwah Kini dan Mendatang"*, Intizar, Vol. 21, No 2, 2015.
- Uno Hamzah B, Lamatenggo Nina, Solong Najamuddin Petta. 2014. *"Teori Variabel Keguruan dan Pengukurannya"*. Gorontalo: Sultan Amai Press.
- Uno, Hamzah B. 2016. *Teori Motivasi dan Pengukurannya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wahab, Rohmalina. 2006. *"Psikologi Belajar"*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Walgito, Bimo. 2002. *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*. Yogyakarta: ANDI.
- Wibisana, Wahyu. *"Pernikahan Dalam Islam"*. Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim Vol. 14 No. 2, 2016.
- Widyaputra Ketut Andika, Dewi A. A. Sagung Kartika. *"Pengaruh Motivasi Instrinsik Terhadap Kepuasan Kerja Dan Kinerja Karyawan Pada PT Bussan Auto Finance"*, E-Jurnal Manajemen Unud, Vol 7, No.1 2018.
- Yulianti, Eri. 2017. *"Pelaksanaan Bimbingan Islam Dalam Menumbuhkan Kepercayaan Diri Penyandang Tunanetra Di Yayasan Komunitas Sahabat Mata Mijen Semarang"*. Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo.
- <https://nasional.sindonews.com/read/1396184/15/angka-pernikahan-dini-jumlahnya-meningkat-1555377616> diakses rabu, 11/12/2019 12.23 WIB

<https://www.halloriau.com/read-lifestyle-125923-2020-02-19-menikahlah-engkau-akan-dapatkan-semua-keutamaan-ini.html> diakses pada 23/08/2020 pukul 20:11 wib

<https://www.halloriau.com/read-lifestyle-125923-2020-02-19-menikahlah-engkau-akan-dapatkan-semua-keutamaan-ini.html> diakses pada 23/08/2020 pukul 20:11 wib

<https://www.jurnalperempuan.org/wajah-perempuan-dalam-perkawinan-dan-keluarga.html> diakses pada 12/05/2020 Pukul 20:57 WIB.

Lampiran 1. Instrument wawancara

1. Selasa, 13 April 2021

Subyek Aya

1. Pada usia berapa anda menikah?
18 Tahun mbak
2. Bagaimana pandangan anda terhadap sebuah pernikahan?
Menikah itu ya untuk berkeluarga yang sah secara agama dan menjadi keluarga yang Sakinah mawaddah dan warahmah mbak, saling menerima dan susah seneng bareng.
3. Apakah yang menjadi alasan anda memutuskan menikah di usia tersebut?
Ya sebenarnya ini aib ya mbak, tapi gimana lagi semua orang sudah tau kalau saya hamil duluan sebelum nikah. Pergaulan jaman sekarang kan memang begitu mbak. Apalagi saya tinggal jauh dari orang tua saya
4. Apa yang menjadi tujuan anda untuk menikah di usia muda?
Untuk menutupi aib keluarga biar tidak jadi bahan omongan tetangga lah mbak masa saya sudah hamil tetapi tidak menikah-menikah. Selain itu ya juga nanti biar sebelum lahir anak saya sudah mempunyai bapak.
5. Apakah anda sendiri yang mengambil keputusan untuk menikah?
Saya sama pasangan dan orang tua kami pastinya. Setelah keluarga saya tau saya hamil saya langsung dinikahkan dengan pacar saya.
6. Apakah pasangan anda merupakan pilihan anda atau orang lain?
Pilihan saya sendiri mbak
7. Apakah anda sudah memiliki planning setelah menikah?
Sudah, setelah nikah ya saya pingin hidup bahagia bersama suami dan anak saya, pingin buat rumah sendiri dan mandiri gitu. Alhamdulillah juga setelah satu tahun menikah suami saya mendapat pekerjaan di luar negeri jadi saya bisa buat rumah sendiri dan mandiri walaupun saya harus berjauhan dengan suami saya.
8. Apa keinginan anda setelah menikah?

Keinginan setelah menikah yaitu mbak, saya dan suami bahagia. Lebih menjadi orang baik, karena mengingat kan dulu saya sama suami menikah karena kecelakaan, nah sekarang saya ya pingin nya jadi keluarga yang Sakinah bahagia langgeng dunia akhirat, punya usaha sendiri, punya anak satu lagi, yah gitu sih mbak.

2. Minggu, 20 April 2021

Subjek Faiza

1. Pada usia berapa anda menikah?

Jawab: Aku nikah umur 17 tahun mbak

2. Bagaimana pandangan anda terhadap sebuah pernikahan?

Jawab: Yah pas nikah saya tidak punya pandangan apa-apa, disuruh nikah ya nikah saja. Tapi kalau sekarang ya bagi saya nikah itu ya gimana caranya menerima keadaan dan menerima orang lain mbak.

3. Apakah yang menjadi alasan anda memutuskan menikah di usia tersebut?

Jawab: Sebenarnya saya menikah karena dijodohkan oleh orang tua saya, padahal sebenarnya saya sudah punya pacar waktu itu, tapi belum ada niat buat nikah. Tetapi orang tua saya pingin saya cepet-cepet nikah. Jadi ya saya manut orang tua saja. Biar mereka senang dan saya tidak dikatakan jadi anak yang tukang membantah gitu.

4. Apa yang menjadi tujuan anda untuk menikah di usia muda?

Jawab: Tujuan saya ya biar orang tua saya seneng lah mbak bahagia dan tidak malu kalau saya menolak menikah nanti orang tua saya yang malu sama calon saya waktu itu.

5. Kalau boleh tau kenapa orang tua mbak menjodohkan mbak?

Ya sebenarnya ceritanya panjang mbak, saya tidak ingin mengingat-ningat. Intinya saya sudah tunangan dengan pacar saya dulu karena suatu hal saya dan pacar saya putus mbak, akhirnya saya dijodohkan saja sama orang tua saya. Itu juga barangkali alasannya mbak.

6. anda sendiri yang mengambil keputusan untuk menikah?

Ya memutuskan saya untuk menikah ya orang tua mbak saya kan dijodohkan

7. Apakah pasangan anda merupakan pilihan anda atau orang lain?

Ya pilihan orang tua mbak saya kan dijodohkan.

8. Apakah anda sudah memiliki planning setelah menikah?

Saya tidak memiliki planning apa-apa mbak, saya hanya mengikuti saya apa yang orang tua katakan dan inginkan maunya apa ya saya ikuti saja.

9. Apa keinginan anda setelah menikah?

Keinginan ya sebenarnya saya bisa bahagia dan dapat menerima gitu, tapi sayangnya saya dan suami saya bercerai setelah beberapa bulan menikah.

10. Mohon maaf mbak, kalau boleh tau kenapa berpisah ya mbak?

Jawab: Saya cerai karena saya waktu itu masih pingin main sama temen-temen saya gitu mbak sama kaya waktu masih sendiri. jalan-jalan sama teman-teman kadang pulang sampai sore gitu. Terus ya saya cerai karena intinya suami saya tidak bisa menerima kalau saya masih begitu, orang tuanya pun sama begitu tidak bisa menerima saya. Jadi ya akhirnya pisah mbak, mau gimana lagi mungkin tidak jodoh atau mungkin karena saya tidak bisa menerima. Gitu sih mbak.

11. Jadi mbak itu merasa kehidupan setelah menikah itu berbeda dengan sebelum mbak menikah begitu? Dan mbak belum bisa terbiasa dengan kehidupan tersebut?

Jawan: iya mbak seperti itu.

3. Sabtu, 17 April 2021

Subjek Lina

1. Pada usia berapa anda menikah?

Jawab: 17 tahun

2. Bagaimana pandangan anda terhadap sebuah pernikahan?

Jawab: kalau saya pernikahan itu ya apa ya mbak ya biar bisa bersama aja gitu mbak susah senang bersama pasangan saya dan komitmen untuk terus bareng-bareng sampai tua.

3. Apakah yang menjadi alasan anda memutuskan menikah di usia tersebut?

Jawab: ya sebenarnya tidak ada alasan yang pasti waktu itu karena pacar saya ngajak saya nikah ya sudah saya nikah, ya intinya karena saya ingin nikah ya nikah mbak. Karena saya juga sudah tidak sekolah juga jadi ya gimana nikah saja karena pacar saya ngajak nikah.

4. Apa yang menjadi tujuan anda untuk menikah di usia muda?

Jawab: tujuannya ya biar bisa bersama sama pacar saya mbak, selain itu ya karena udah lama pacaran juga biar tidak jadi omongan tetangga, biasa dikampung kan kalau sering-sering main ke rumah terus tidak nikah-nikah kan jadi omongan tetangga mbak. Ya biar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan juga sih mbak kaya zina gitu

5. Apakah anda sendiri yang mengambil keputusan untuk menikah?

Jawab: Iya, saya dan pacar saya.

6. Apakah pasangan anda merupakan pilihan anda atau orang lain?

Jawab; Ya pilihan saya dan kemauan saya sendiri mbak, orang tua saya mah ikut anaknya saja. Apalagi saya kan tinggal jauh dari orang tua saya.

7. Apakah anda sudah memiliki planning setelah menikah?

Jawab: planning ya mbak? Emmm apa ya mbak setelah nikah sih ya jadi lebih baik lah mbak pingin mandiri gitu mbak biar tidak bergantung sama orang tua .

8. Apa keinginan anda setelah menikah?

Jawab: keinginane yo pingin usaha nya lancar mbak biar tidak merepotkan mertua terus saya kan tinggal bersama mertua, apa-apa terkadang juga mertua banyak bantu secara finansial. Ya pingin punya rumah sendiri juga biar mandiri dan bebas gitu mbak kalau dirumah sendiri.

9. Kalau boleh tau mbak, pekerjaan suaminya apa?

Jawab: suami saya punya usaha bengkel mbak di deket rumah,

10. Emm mohon maaf penghasilannya memang tidak mencukupi mbak?

Jawab: ya cukup tidak cukup mbak, tapi ya cukup saja mbak karena ada mertua saya, saya tinggal sama mertua jadi kalau urusan makan itu

mertua saya, terkadang juga untuk jajan anak saya mertua saya suka ngasih uang untuk anak saya.

4. Selasa, 13 April 2021

Subjek: Nenek informan Aya

1. Apakah keluarga mendukung adanya pernikahan?

Jawab: Iyo, wis meteng yo kudu di nikahke

2. Apakah keluarga ikut serta dalam memutuskan untuk menikah?

Jawab: ya ha,a mbak . men cepet di nikahke wae

3. Bagaimana perasaan anda ketika anak anda akan menikah?

Jawab: perasaane yo embuh mbak. aku wis tuo ngene yo orak paham kepie cah jaman saiki nek pacaran, aku ora ngerti aya ngopo wae karo pacare ngerti-ngerti kok wis meteng. Yowis aku ngomong karo ibune men aya karo pacare men cepet-cepet dinikahke, wes meteng diset ya pie meneh wis kadung, sing penting lanange tanggung jawab karo anake”

5. Minggu, 20 April 2021

Subjek: Ibu Informan Faiza

1. Apakah keluarga mendukung adanya pernikahan?

Jawab: iya mbak

2. Apakah keluarga ikut serta dalam memutuskan untuk menikah?

Jawab: iyo mbak tak jodohkan

3. Apa yang menjadi alasan keluarga untuk menjodohkan?

Jawab: ya saya pingin anak saya segera menikah mbak, saya dan bapaknya merencanakan mau menjodohkan anak saya, daripada banyak memilih dan tidak menikah-menikah akhirnya saya jodohkan karena dulu gagal menikah, saya kepingin anak saya segera menikah dan hidup bahagia punya anak begitu mbak

4. Bagaimana perasaan anda ketika anak anda akan menikah?

Jawab: perasaan saya ya senang lah mbak lihat anak perempuan saya menikah, juga saya ya sedih pas anak saya bercerai, mungkin ora jodoh mbak. Tapi sekarang saya bahagia anak saya sudah menikah lagi dan sudah punya anak dengan laki-laki pilihannya sendiri.

Lampiran 2.

Wawancara dengan Informan



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Diri

Nama : Kafitasari
NIM : 1701016076
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
No. Hp : 085641387044
Email : kafitasari65@gmail.com
Alamat : Dk. Slati Rt01/03 Ds Kalangsono Kecamatan Banyuputih
Kabupaten Batang

B. Riwayat Pendidikan

- | | |
|---------------------------|------------------|
| 1. SD N Kalangsono 02 | lulus tahun 2011 |
| 2. SMP N 1 Limpung | lulus tahun 2014 |
| 3. SMA N 1 Subah | lulus tahun 2017 |
| 4. UIN Walisongo Semarang | lulus tahun 2021 |

Semarang, 28 Mei 2021
Penulis

Kafitasari
Nim: 1701016076